

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUNGUTAN
PAJAK AIR PERMUKAAN PASCA BERLAKUNYA UU
No. 1 Tahun 2022 (STUDI KASUS PADA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH)
SKRIPSI

Diajukan Oleh:

MUHAMMAD NABIL ALGHIFARI

NIM. 220802081

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Prodi Ilmu Administrasi Negara



FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU DAN PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2026

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Nabil Alghifari
NIM : 220802081
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintah
Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh 03 Agustus 2004
Alamat : JL. Banda Aceh – Medan Desa
Lampreh Lamteungoh

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penelitian skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap makalah orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 1 Januari 2026



M. NABIL ALGHIFARI

NIM. 220802081

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING
ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR
PERMUKAAN PASCA BERLAKUNYA UU NO. 1 TAHUN 2022 (STUDI
KASUS PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S-1) Dalam Program Studi Ilmu Administrasi

Oleh:

MUHAMMAD NABIL ALGHIFARI

NIM. 220802081


Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Disetujui untuk di munaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II


Reza Idria, S.H.I., M.A., ph.D.

NIP.198103162011011003


Ferry Setiawan, S.E., AK., M.Si.

NIP. 19780 2032005041001

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI


**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR
PERMUKAAN PASCA BERLAKUNYA UU No. 1 Tahun 2022 (STUDI KASUS PADA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH)**

MUHAMMAD NABIL ALGHIFARI
NIM. 220802081


Telah di Uji oleh Panitia Munaqasyah Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal: 16 April 2026
Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua


Reza Idria, S.H.I., M.A., Ph.D.
NIP. 198103162011011003

Sekretaris


Ferry Setiawan, S.E., AK., M.S
NIP. 19780 2032005041001

Penguji I


Dr. Saïd Amirulkamar, MM., M.Si
NIP. 196110051982031007

Penguji II


Mardani Malemi, S.Fil.M.A.P.
NIP. 198105052011011004

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Dr. Muji Mulia, M. Ag.
NIP. 197403271999031005

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, kesehatan, dan kesempatan yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR PERMUKAAN PASCA BERLAKUNYA UU No. 1 Tahun 2022 (STUDI KASUS PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH) Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai keterbatasan, baik dari segi pengetahuan, pengalaman, maupun kemampuan analisis. Namun, berkat bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak, skripsi ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, penulis menyampaikan penghargaan kepada:

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Muji Mulia, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Muazzinah, B.Sc., M.PA., Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Zakki Fuad Khalil, M.Si., Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh.
5. Reza Idria, S.H.I.,M.A., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing I yang telah dengan sabar memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ferry Setiawan, S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah memberikan bimbingan, saran, dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.

7. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) atas bantuan, keterbukaan informasi, dan fasilitas yang diberikan selama proses penelitian/praktik kerja/penyusunan laporan ini berlangsung.
8. Penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Direktur beserta seluruh jajaran staf Perumda Air Minum (PDAM) Tirta Muntala Kabupaten Aceh Besar yang telah memberikan izin penelitian serta memfasilitasi penulis dalam perolehan data yang diperlukan dengan sangat baik.
9. Terima kasih kepada keluarga terutama orang tua dan kakak serta sahabat yang selalu hadir, baik dalam doa maupun semangat, serta menjadi tempat berbagi keluh kesah selama proses penyelesaian skripsi ini.

Banda Aceh, 1 Januari 2026



M. NABIL ALGHIFARI

NIM. 22080208

ABSTRAK

Pemerintah Provinsi Aceh telah menerapkan beberapa instrumen fiskal yang penting untuk meningkatkan Pendapatan Daerah (PPN) berdasarkan Undang-Undang Fiskal Pemerintah Provinsi Aceh Nomor 1 Tahun 2022, yaitu PPN Air Permukaan (PPN). Namun, pendapatan PPN di Aceh pada tahun 2020-2024 masih berfluktuasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan di bidang pengumpulan PPN dan kendala yang dihadapi dalam kompleksitas kebijakan dalam memperkirakan Nilai Perolehan Air Permukaan (PPN). Penelitian ini merupakan analisis penelitian kualitatif deskriptif tentang implementasi kebijakan pengumpulan PPN air permukaan berdasarkan teori implementasi yang dikemukakan oleh George C. Edwards III yaitu komunikasi, sumber daya yang tersedia, disposisi, dan mekanisme birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengumpulan PPN air permukaan telah dilakukan secara komprehensif dan masih terdapat keterbatasan dalam implementasi PPN karena kompleksitas dalam menentukan kualitas air dan penggunaan air yang sebagian besar bergantung pada kompetensi sumber daya manusia dan infrastruktur yang memadai untuk mengendalikannya. Selain itu, kurangnya koordinasi antar instansi dan kegagalan kepatuhan oleh seluruh wajib pajak serta penolakan terhadap tarif dapat menjadi penyebab defisit pendapatan yang terus-menerus terjadi pada Pajak Air Permukaan (PPN). Studi ini menyarankan bahwa untuk mengisi kesenjangan pendapatan, perlu dilakukan penguatan pengawasan, minimalisasi birokrasi tanpa mengorbankan kualitas data, dan komunikasi yang lebih baik dengan wajib pajak. Dengan perbaikan ini, diharapkan PPN akan menjadi sumber pendanaan yang stabil dan berkelanjutan untuk pembangunan

Provinsi Aceh.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pajak Air Permukaan (PAP), Nilai Perolehan Air Permukaan (NPAP), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA).



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	9
1.3. Rumusan Masalah.....	9
1.4. Tujuan Penelitian	9
1.5. Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Penelitian Terdahulu.....	12
2.1.1. Persamaan Dengan Penelitian Terdahulu	13
2.1.2. Perbedaan Penelitian.....	14
2.2 Landasan Teori.....	15
2.2.1. Model Implementasi kebijakan George Charles Edwards III.....	16
2.2.2. Faktor Implementasi Kebijakan Edwards III.....	16
2.3 Pajak Daerah.....	25
2.3.1 Pengertian Pajak Daerah.....	25
2.3.2 Klasifikasi Pajak Daerah.....	25
2.4 Konsep PAD.....	26
2.5 Pajak Air Permukaan (PAP).....	27
2.5.1. Objek Pajak Air Permukaan	27
2.6 Pajak Daerah.....	28
2.6.1 Sejarah Pajak Daerah.....	28
2.7. UU No.1 Tahun 2022.....	30
2.8. Pergub Aceh Nomor 18 tahun 2015.....	31
2.8.1. Aturan Pokok (Perubahan Nilai Perolehan Air/NPA).....	31

2.9 Kerangka Berpikir	32
BAB III METODE PENELITIAN	36
3.1. Lokasi Penelitian.....	36
3.2. Jenis Penelitian.....	36
3.3. Metode Pengumpulan Data.....	37
3.3.1. Wawancara Tidak Terstruktur	37
3.3.2. Dokumentasi.....	40
3.4. Informan Penelitian	41
3.5. Sumber data.....	42
3.6. Matriks Penelitian	43
3.7. Teknik Analisi data	45
3.8. Jadwal Penelitian	47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	49
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	49
4.1.1. Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA).....	49
4.1.2. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mountala Aceh Besar.....	50
4.2. Hasil Penelitian Berdasarkan Model Implementasi George C. Edwards III	51
4.2.1. Variabel Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan PAP	51
4.2.2. Variabel Sumber Daya dalam Implementasi Kebijakan PAP	53
4.2.3. Variabel Disposisi dalam Implementasi Kebijakan PAP	55
4.2.4. Variabel Struktur Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan PAP. 100	
4.3. Pembahasan.....	102
4.3.1. Implementasi PAP Pasca UU No.1 Tahun 2022.....	102
4.3.2. Pengaruh Kompleksitas NPAP terhadap Kinerja BPKA	103
4.4. Temuan Utama Penelitian	105
4.4.1. Temuan Utama pada Aspek Komunikasi	105
4.4.2. Temuan Utama pada Aspek Sumber Daya	106
4.4.3. Temuan Utama pada Aspek Disposisi.....	107
4.4.4. Temuan Utama pada Aspek Struktur Birokrasi	108
4.4.5. Keseluruhan Temuan Implementasi PAP.....	110
4.5. Ringkasan Bab IV.....	112

BAB V PENUTUP.....	115
5.1. Kesimpulan.....	115
5.2. Saran.....	116
DAFTAR PUSTAKA.....	118

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Profil Kepatuhan Pembayaran Pajak Air Permukaan Tabel	2
Tabel 1. 2 Profil Kepatuhan Pembayaran Pajak Air Permukaan 2020–2024.....	4
Tabel 2.1 Nilai Perolehan Air	32
Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	41
Tabel 3.2 Matriks Fokus Penelitian	44
Tabel 4. 1 Kepatuhan Pembayaran Piutang Pajak Air Permukaan 2023	58
Tabel 4. 2 Rekapitulasi Realisasi Pajak Air Permukaan Per Wilayah UPTD	72
Tabel 4. 3 Kepatuhan Pembayaran Piutang Pajak Air Permukaan 2024	75
Tabel 4. 4 Rekapitulasi Realisasi Pajak Air Permukaan Per Wilayah UPTD	85
Tabel 4. 5 Kepatuhan Pembayaran Piutang Pajak Air Permukaan 2025	88

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan Pembimbing.....	121
Lampiran 2 Surat Pemohonan Penelitian	122
Lampiran 3 Surat izin Penyerahan dokumen Informasi Publik BPKA.....	123
Lampiran 4 Surat izin Penyerahan dokumen Informasi Publik PDAM Tirta Mountala Aceh Besar	124
Lampiran 5 Dokumentasi	125

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak Air Permukaan (PAP) yang didukung oleh UU Pajak Daerah dan Pembalasan (UU HKPD) Nomor 1/2022 tentang tata kelola yang bersifat normal merupakan instrumen fiskal penting di Provinsi Aceh. Besaran data merupakan salah satu solusi alternatif untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber dana yang dapat digunakan untuk pembangunan dan pelaksanaan pelayanan publik di Provinsi Aceh yang memiliki sumber daya air yang melimpah. Tujuan kebijakan ini adalah untuk memberikan pedoman penggunaan instrumen fiskal di daerah tanpa bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat. Provinsi selanjutnya yang sangat kami aktifkan adalah provinsi yang memaksimalkan instrumen fiskal untuk sumber daya air daerah agar dapat dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik dengan Pembayaran Jasa Ekosistem (PES), yang memiliki banyak sumber daya air permukaan di Aceh. Pembayaran Jasa Ekosistem (PES) memiliki potensi untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Lebih lanjut, Undang-Undang Hubungan Fiskal (UU No. 1 Tahun 2022) yang independen dari PAP memberikan perubahan mendasar pada PAP. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Integrasi PAP, yang dikenal sebagai Undang-Undang Sementara, berdasarkan kewenangan pemerintah daerah provinsi, mengintegrasikan PAP ke dalam kerangka desentralisasi fiskal yang lebih modern.

¹ Database peraturan Daerah, “Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022

Pemerintah Provinsi Aceh melalui Peraturan Gubernur Aceh Nomor 18 Tahun 2015, mengeluarkan pedoman dan pengaturan mengenai perubahan prosedur pengumpulan dan perhitungan Nilai Produksi Air (NPA) untuk beberapa jenis Pajak Air Permukaan (PAP) operasional di Aceh. Dengan demikian, peraturan ini digunakan sebagai pedoman bagi Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKA) Aceh dalam pengelolaan Pendapatan Daerah Asli (PAD) dan peningkatan kepatuhan wajib pajak pada periode ini.²

Nilai dasar air yang disebut Nilai Akuisisi Air Permukaan (NPAP) adalah dasar perhitungan Pajak Air Permukaan (PAP). Perhitungan dilakukan secara rinci dan dengan ketentuan serta rumus yang transparan.

Tabel 1. 1 Profil Kepatuhan Pembayaran Pajak Air Permukaan

No	Tahun	Total
1	2020	1,897,658,782.15
2	2021	2,730,279,025.63
3	2022	2.353.754.421,1

² Pergub Aceh Nomor 18 tahun 2015, “Pergub Aceh Nomor 18 Tahun 2015,” 2015, 2014–16.

4	2023	2,501,554,202.00
5	2024	2,431,858,011.00

Sumber ; Dikelola oleh BPKA, 2025

Dari tahun 2020-2024, dinamika tahunan tidak mampu mempertahankan hasil terbaik pada tahun 2021 yang mencapai Rp 2,73 miliar. Naik turunnya kinerja pada tahun 2022 dan 2024 menunjukkan bahwa potensi PAD sektor ini belum dimanfaatkan secara optimal. Tidak adanya implementasi kebijakan-kebijakan tersebut, khususnya formulasi peraturan baru yang lebih mendalam menyusul diberlakukannya UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), menunjukkan bahwa implementasi kebijakan masih kurang dan perlu dieksplorasi. Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan mengembangkan metode terbaik untuk mengoptimalkan PAD.

Yang menarik adalah, berdasarkan data tahun 2023 dan 2024, nilai realisasi pada tahun 2024 lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu Rp 2,50 miliar. Namun, penurunan ini merupakan pengecualian dan perlu diteliti lebih lanjut karena instrumen hukum setelah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 seharusnya memberikan lebih banyak kekuatan hukum untuk mengoptimalkan pendapatan.

Perilaku yang sama berupa ketidakpatuhan yang masif dan berulang dapat diukur setiap tahunnya, berdasarkan luas wilayah yang terdampak (Tabel 1.2 di bawah). Terdapat korelasi antara perolehan pendapatan dan peningkatan akibat kurangnya kepatuhan wajib pajak di tingkat implementasi, yang kuat dan tak terpisahkan.

Tabel 1. 2 Profil Kepatuhan Pembayaran Pajak Air Permukaan 2020–2024

No	Tahun	Jumlah Kabupaten/Kota yang Bermasalah (Menunggak/Menunda)	Total Akumulasi Bulan Masalah di Seluruh Aceh
1	2020	13 Kota/Kabupaten	61 Bulan
2	2021	9 Kota/Kabupaten	28 Bulan
3	2022	5 Kota/Kabupaten	14 Bulan
4	2023	5 Kota/Kabupaten	20 Bulan
5	2024	5 Kota/Kabupaten	13 Bulan

Sumber ; Dikelola oleh BPKA, 2025

Analisis data yang terkandung dalam Wajib Pajak Air Permukaan (PAP) dari tahun 2020 hingga 2024, data Wajib Pajak Air Permukaan (PAP) menunjukkan bahwa perubahan pendapatan PAD disebabkan oleh masalah implementasi yang berskala besar dan berlangsung lama, bukan karena pergeseran ekonomi biasa. Masalah yang muncul paling parah terjadi pada tahun 2020. Terjadi tunggakan atau keterlambatan selama 61 bulan di 13 dari 14 kabupaten/kota di Aceh. Besarnya masalah tersebut hampir mencakup seluruh spektrum.

Implementasi hal yang sama di wilayah ini mengalami masalah serupa tahun demi tahun selama periode lima tahun, yang menunjukkan kerapuhan kerangka pengawasan fiskal regional. Kerugian pendapatan terjadi pada tahun-tahun berikutnya karena kegagalan dalam mematuhi peraturan pada tahun puncak ini dan keberlanjutan PAD tidak berkelanjutan karena kurangnya pengumpulan dan pengawasan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas pengumpulan masih rendah dan belum mencapai tingkat ideal, Meskipun bulan-bulan bermasalah telah turun dari 61 bulan pada tahun 2020 menjadi hanya 13 bulan pada tahun 2024, efektivitas pengumpulan masih rendah dan belum mencapai tingkat yang diinginkan. Tidak ditemukan bukti penurunan keseluruhan dalam ketidakpatuhan administratif, maupun peningkatan keseluruhan penerimaan kas negara, dan itulah masalah utamanya - para pembuat kebijakan. Data yang disajikan berubah menjadi "peringatan akademis" bahwa ada masalah kemiskinan dalam kebijakan PPN (Pajak Air Tanah) Aceh serta kelemahan dalam formulasi hukum untuk mengakomodasi fungsi-fungsi dalam birokrasi Aceh yang terus-menerus mengarah pada pelaksanaan fungsi pengawasan.

Meskipun jumlah wilayah yang mengalami masalah menurun drastis pada tahun 2022 dan 2023 menjadi hanya lima wilayah, masalah tersebut tetap ada dan semakin parah. Misalnya, pada tahun 2023, terdapat masalah selama 20 bulan, dan 14 bulan pada tahun 2022. Peningkatan ini merupakan tanda kegagalan penerapan pengawasan untuk menegakkan tindakan dari pihak-pihak di wilayah yang telah diidentifikasi sebagai wilayah masalah pajak kronis. Pola ini menunjukkan adanya suatu masalah.

Masalahnya bukan lagi mengidentifikasi para penunggak pajak, tetapi masalah sistemik dan struktural yang memungkinkan para wajib pajak besar untuk terus menunda pembayaran. Oleh karena itu, penelitian perlu segera dilakukan untuk mengetahui kesalahan-kesalahan yang masih ditemukan dalam implementasi kebijakan yang menyebabkan tingginya angka penunggakan pajak ini.

Urgensi penelitian ini perlu dilakukan dengan cepat karena tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat perubahan dalam regulasi daerah, yaitu Peraturan Gubernur Aceh Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan Gubernur ini merupakan pedoman operasional terbaru yang seharusnya menggantikan pedoman operasional dalam

Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2015. Namun, terdapat masalah bahwa dalam praktiknya BPKA masih menggunakan instrumen lama (Peraturan Gubernur 18/2015) sebagai pedoman teknis. Ketidaksesuaian antara regulasi baru dan praktik di lapangan menunjukkan adanya hambatan pada variabel Komunikasi dan Struktur Birokrasi, yang merupakan salah satu fokus utama dalam penelitian ini.³

Studi tentang Pajak Air Permukaan yang juga dilakukan oleh Akbar Syamil Ramadhan dan Juliana Nasution (2022) menunjukkan bahwa implementasi pengumpulan PAP di BPPRD Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2019-2021 dianggap efektif dengan realisasi pengumpulan PAP hampir mencapai 99% dari target. Namun, masih terdapat sejumlah tantangan, antara lain lokasi wajib pajak yang sulit dijangkau, alat ukur yang rusak, kepatuhan wajib pajak yang rendah, laporan penggunaan air yang tidak akurat, dan peraturan yang belum sepenuhnya jelas. Para peneliti juga mengusulkan beberapa langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan efektivitas Pajak Air Permukaan, seperti meningkatkan sosialisasi, memberikan revisi peraturan, dan mengkoordinasikan instansi secara lebih efektif serta menerapkan sanksi.⁴ Penelitian yang dilakukan oleh Nur Raihanah Zalikhah, Syamsul, dan Chaeranti Muldayani Dewi dari Universitas Abdul Aziz Lamadjido (AZLAM) menelaah efektivitas serta kontribusi pemungutan Pajak Air Permukaan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Tengah pada periode 2019–2022.

³ Wawancara dengan Bapak Dajwi, SE, M.Si., Kepala Sub Bidang Pengembangan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA), Banda Aceh, 28 Oktober 2025.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pengumpulan pajak ini sangat baik dan tingkat efektivitas rata-rata berkisar antara 156% hingga 186%. Namun, dampaknya terhadap PAD kecil, yaitu sekitar 0,0110%, sehingga tidak memberikan dampak yang besar.⁵ Masalah utama adalah rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar Pajak Air Permukaan sebagaimana dibuktikan oleh Raden Kusyeni dalam pengumpulan Pajak Air Permukaan di Kota Tangerang pada tahun 2019-2021 yang berfluktuasi dan tidak terealisasi untuk dapat berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (APBD) sekitar 1,20%. Tidak adanya sosialisasi dari Dinas Pendapatan Daerah merupakan kendala utama yang ditemukan kepada para wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut di atas, peneliti mengusulkan agar sosialisasi dilakukan lebih intensif sehingga partisipasi wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan dapat ditingkatkan.⁶

Berbagai studi telah dilakukan berbagai studi mengenai efektivitas dan kendala pengumpulan Pajak Air Permukaan (PAP) di Indonesia, seperti di Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, dan Tangerang yang menunjukkan bahwa efektivitas pengumpulan pendapatan pajak cukup tinggi, namun kendalanya masih berupa rendahnya kepatuhan wajib pajak, kendala teknis instrumen pengukuran, dan keterbatasan sosialisasi kepada wajib pajak. Dari situ peneliti mengusulkan

⁴ Ramadan Juliana Nasution Akbar Syamil, "Penelitian Mengenai Pajak Air Permukaan Telah Banyak Dilakukan Dengan Beragam Temuan. Di Provinsi Sumatera Utara, Ramadhan & Nasution (2022) Meneliti Pemungutan Pajak Air Permukaan Dan Menemukan Bahwa Pemungutannya Efektif Dengan Rasio 99% Selama Periode ," *Jurnal Audit Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi* Vol. 11 No (n.d.).

⁵ Nur Raihanah Zalikhah, Syamsul, and Chaeranti Muldayani Dewi, "Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Air Permukaan Dan Kontribusinya Terhadap PAD Provinsi Sulawesi Tengah," *Jurnal Kolaboratif Sains* 6, no. 7 (2023): 773–88, <https://doi.org/10.56338/jks.v6i7.3856>.

agar sosialisasi ditingkatkan sehingga kesadaran dan kepatuhan wajib pajak pun meningkat⁶

Penelitian sebelumnya telah banyak dilakukan di berbagai daerah di Indonesia mengenai efektivitas dan kendala pengumpulan Pajak Air Permukaan (PAP), misalnya di Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, dan Tangerang, yang menemukan bahwa meskipun efektivitas penerimaan pajak cukup tinggi, masih terdapat kendala seperti rendahnya kepatuhan wajib pajak, kendala teknis instrumen pengukuran, dan keterbatasan dalam sosialisasi.

Keunikan penelitian ini terletak pada analisis pengumpulan data pajak air permukaan yang dimulai dari pemberlakuan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 di Provinsi Aceh. Nilai perolehan air permukaan (NPA) telah dihitung dan faktor-faktor yang belum banyak diteliti di belahan dunia lain, seperti: kualitas air, jumlah air yang dibeli, lokasi pengambilan air, dan lain-lain, telah dipertimbangkan.

Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan dinamika perubahan penerimaan pajak pada periode 2020-2024 di Aceh dan hambatan dalam hal kepatuhan wajib pajak serta efektivitas mekanisme pengawasan yang berbeda dari hasil penelitian sebelumnya. Hal ini menjadi kontribusi baru di bidang pengelolaan sumber daya air dan fiskal wilayah Aceh dalam bentuk sistem air yang dapat memberikan

⁶ Zhiya Nuril Azkiya and Ira Novianty, "Efektivitas Penerimaan Pajak Air Permukaan Dan Kontribusinya Terhadap Tingkat Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten Garut," *Prosiding The 11th Industrial Research Workshop and National Seminar Bandung*, 2020, 1009–15.

rekomendasi kebijakan yang lebih rinci dan relevan. Oleh karena itu, studi ini berkontribusi untuk meningkatkan kebijakan fiskal di bidang sumber daya air yang secara langsung memengaruhi peningkatan pendapatan asli Provinsi Aceh sebagai kebijakan fiskal yang kompleks.

1.2. Identifikasi Masalah

1. Penerimaan Pajak Air Permukaan (PAP) mengalami fluktuasi dan penurunan signifikan sepanjang periode 2020–2024
2. Tingkat kesadaran dan pemenuhan kewajiban Pajak Air Permukaan oleh wajib pajak di Aceh masih tergolong rendah

1.3. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi kebijakan pemungutan Pajak Air Permukaan (PAP) di Provinsi Aceh dianalisis berdasarkan variabel Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi (Model Edward III) pasca-berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022?
2. Apa Kendala Utama yang dihadapi BPKA dan Implementasi pemungutan PAP di Aceh ,dan bagaimana upaya optimalisasi yang telah dilakukan ?

1.4. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan Menganalisis Implementasi kebijakan pemungutan Pajak Air Permukaan (PAP) di Provinsi Aceh berdasarkan variabel Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi (Model Edward III) pasca-berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

2. Mengidentifikasi kendala utama BPKA dalam menerapkan perhitungan NPAP yang rinci, serta merumuskan strategi optimalisasi untuk mengatasi masalah kepatuhan wajib pajak yang kronis di Provinsi Aceh.
3. Untuk Merumuskan rekomendasi strategi optimalisasi yang tepat bagi BPKA untuk meningkatkan penerimaan PAP dan mengatasi tantangan Implementasi yang diakibatkan oleh NPAP yang rinci dan resistensi wajib pajak.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan daerah dan administrasi fiskal. Temuan yang dihasilkan dapat dijadikan rujukan akademis bagi mahasiswa, peneliti, maupun pihak lain yang tertarik melakukan kajian serupa mengenai efektivitas pemungutan pajak daerah, khususnya Pajak Air Permukaan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Aceh: Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi yang krusial bagi Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) dan instansi terkait lainnya. Temuan mengenai faktor penghambat dan pendorong dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan yang lebih baik, mengoptimalkan strategi pemungutan, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

- b. .Bagi Wajib Pajak: Dengan adanya evaluasi terhadap regulasi baru, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada wajib pajak mengenai kewajiban mereka. Rekomendasi yang muncul juga bisa mengarah pada sosialisasi yang lebih efektif, sehingga wajib pajak lebih sadar dan patuh terhadap peraturan.
- c. .Bagi Masyarakat Umum: Secara luas, peningkatan efektivitas pemungutan pajak akan berkontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang selanjutnya digunakan untuk mendanai program pembangunan dan pelayanan publik di Aceh, sehingga memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya penting dalam konteks fiskal daerah, tetapi juga memiliki keterkaitan erat dengan bidang Administrasi Negara. Hal ini terlihat dari fokus penelitian pada Implementasi kebijakan, efektivitas birokrasi, tingkat kepatuhan masyarakat, serta peran regulasi dalam mendukung pelayanan publik yang lebih baik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Studi tentang seberapa efektif pemungutan Pajak Air Permukaan (PAP) di beberapa daerah telah dilakukan investigasi, dan hasilnya tidak selalu identik, tetapi saling melengkapi. Misalnya, dalam studi mereka di Provinsi Sumatera Utara, Akbar Syamil Ramadhan dan Juliana Nasution (2022) mengungkapkan bahwa pengumpulan melalui PAP sangat berhasil selama tahun 2019-2021 dengan pencapaian hampir 99% dari target, tetapi masih ada beberapa masalah besar yang menghambat kinerjanya. Ketidapatuhan wajib pajak, kerusakan alat ukur, kesulitan menjangkau wajib pajak, dan peraturan yang ambigu merupakan masalah yang dihadapi. Mereka menginginkan agar lebih efisien (sosialisasi, perubahan undang-undang, dan penegakan sanksi).⁷

Berdasarkan studi Nur Raihanah Zalikhah, Syamsul, Chaeranti Muldayani Dewi (2022), dapat dilihat bahwa efektivitas pengumpulan WTP di Provinsi Sulawesi Tengah sangat efektif meskipun rasio efektivitasnya sangat tinggi yaitu berkisar antara 156% hingga 186%. Namun persentase wilayah tersebut dalam PAD (Pendapatan Asli) sangat rendah yaitu hanya 0,0110% saja. Dua masalah besar yang mereka hadapi adalah kurangnya pengetahuan tentang wajib pajak dan pengawasan yang kurang efektif yang mencakup kurangnya instrumen pengukuran resmi.⁸

Namun, terdapat satu pajak daerah yang memengaruhi pengeluaran langsung pemerintah daerah (pajak air permukaan) seperti yang ditemukan oleh Ghazali Syamni, dkk (2014). Untuk meningkatkan kemandirian fiskal di tingkat daerah, kebijakan penentuan, pengumpulan, dan pengawasan wajib pajak ditetapkan untuk mengoptimalkan PAD. Namun, faktor kelembagaan, kapasitas aparat, dan kemauan wajib pajak untuk memengaruhi efisiensi penerimaan pajak dari daerah masih akan memengaruhi pelaksanaan perpajakan.

Hal ini karena penelitian ini unik karena merujuk pada kebijakan pengumpulan PAP di Aceh sejak diterbitkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 dan kebijakan Pelaksanaan Peraturan Gubernur Aceh yang sangat spesifik terhadap formula NPAP, sedangkan di daerah lain peraturannya tidak sedetail Aceh.⁹

2.1.1. Persamaan Dengan Penelitian Terdahulu

1. Topik penelitian terdahulu

Secara umum, studi-studi tersebut membahas instrumen pengumpulan Pajak Permukaan dan dampaknya terhadap proses pengumpulan, kesulitan teknis dan administratif pengumpulan pajak, seperti pemasangan instrumen, kepatuhan wajib pajak, dan kontribusi Pajak ini terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

⁷ Akbar Syamil, “Penelitian Mengenai Pajak Air Permukaan Telah Banyak Dilakukan Dengan Beragam Temuan. Di Provinsi Sumatera Utara, Ramadhan & Nasution (2022) Meneliti Pemungutan Pajak Air Permukaan Dan Menemukan Bahwa Pemungutannya Efektif Dengan Rasio 99% Selama Periode.”

⁸ Nur Raihanah Zalikhah, Syamsul, and Chaeranti Muldayani Dewi, “Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Air Permukaan Dan Kontribusinya Terhadap PAD Provinsi Sulawesi Tengah.”

⁹ Ghazali Syamni, Zaafrri Husodo, and Syarifuddin, “Hubungan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Langsung Di Kabupaten Aceh Utara,” *Jurnal Kebangsaan* 3, no. 5 (2014): 11–19.

Selain itu, banyak yang menyoroti peran regulasi dan sosialisasi dalam mendukung peningkatan penerimaan pajak air permukaan. Jadi topik utama yang diangkat adalah pengelolaan dan optimalisasi pemungutan Pajak Air Permukaan dalam konteks fiskal daerah.

2. Persamaan Isu dan Permasalahan

Permasalahan atau isu penelitian Pajak Air Permukaan di berbagai daerah serupa dalam hal adanya isu regulasi dan administrasi yang memengaruhi efektivitas pengumpulan pajak, seperti jaminan kewenangan antara daerah dan provinsi, pengumpulan pajak yang tidak mudah, masalah tunggakan pajak, interpretasi dan ketidaksesuaian tarif pajak antar pihak. Selain itu, isu teknis juga merupakan masalah utama yang berulang kali ditemukan, termasuk tidak tersedianya instrumen pengukuran resmi dan akurat, rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, rendahnya sosialisasi dan pengawasan.

2.1.2. Perbedaan Penelitian

Keunikan penelitian tentang implementasi Pajak Air Permukaan (PAP) di Aceh dibandingkan dengan daerah lain adalah implementasi Pajak Air Permukaan (PAP) yang didasarkan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Perpajakan Air Permukaan di Aceh dan Peraturan Gubernur Aceh No. Selain itu, analisis di Aceh juga menunjukkan bahwa dinamika penerimaan tidak selalu terjadi selama periode 2020-2024, dan terdapat masalah kepatuhan wajib pajak meskipun ada program amnesti pajak, sementara daerah lain hanya menunjukkan bahwa implementasi amnesti pajak efektif.

2.2 Landasan Teori

Berdasarkan Metode Penelitian Sugiyono tahun 2022 (52), dapat disimpulkan

bahwa dalam setiap penelitian selalu dilakukan penerapan teori. Saat ini, teori dapat ditemukan dalam berbagai konteks dan jenis penelitian, tetapi sebagian besar penelitian sosial dapat diakses sebagai teori seperti yang dikutip Neumen (2003). Teori adalah seperangkat konstruk (konsep), definisi, dan proposisi yang saling terkait yang ditawarkan sebagai penjelasan sistematis tentang fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel untuk tujuan menjelaskan dan memprediksi fenomena (Kerlinger, 1978). Dalam hal ini, hubungan antar variabel dapat membantu menjelaskan dan memprediksi fenomena, seperangkat konstruk, definisi, dan proposisi yang bekerja bersama untuk memberikan pemahaman sistematis tentang fenomena.¹⁰

Menurut Wiersma (1986), teori adalah generalisasi atau sekumpulan generalisasi yang dengannya kita mencoba menjelaskan suatu fenomena secara sistematis. Teori Implementasi Kebijakan George C. Edwards III adalah teori utama yang akan digunakan dalam penelitian ini untuk menentukan dan menjelaskan faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan. Efektivitas implementasi kebijakan. Edwards III percaya bahwa ada empat elemen untuk implementasi yang sukses, yaitu: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.¹²

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2022), hlm. 52.

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2022).

Model Implementasi Kebijakan George Charles Edwards III adalah sebuah model yang menyediakan kerangka kerja tentang bagaimana mengimplementasikan kebijakan. Dalam bukunya yang berjudul “Analisis Kebijakan Sekolah Mengemudi: Tinjauan Teoretis dan Implementasi Model Kebijakan Edwards III” (2023), untuk menyelesaikan masalah implementasi kebijakan, Edwards (dalam Tachjan, 2006) mulai merumuskan pendekatannya dengan mengajukan dua pertanyaan mendasar: Apa prasyarat keberhasilan implementasi kebijakan? dan Apa hambatan utama keberhasilan implementasi kebijakan? Edwards (seperti dikutip dalam Tachjan, 2006) mengidentifikasi empat faktor atau variabel penting dalam implementasi kebijakan yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Karakter/Sikap, dan Struktur Birokrasi. Pemikiran dasar Model Edwards III akan membantu kerangka teoritis yang akan bermanfaat dalam mempelajari dan menganalisis implementasi kebijakan secara komprehensif. Banyak wawasan dari model tersebut dapat ditemukan terkait faktor-faktor penting yang perlu dipertimbangkan dalam mengimplementasikan kebijakan publik.¹³

2.2.2. Faktor Implementasi Kebijakan Edwards III

¹² Dea Elisa Afifah suruni , zaini Hafidh, *Analisis Kebijakan Sekolah Penggerak Tinjauan Teoretis Dan Implementasi Edwards Iii* (Kota Bandung: Indonesia Emas Group, 2023). Hlm : 52

¹³ suruni , zaini Hafidh. Hlm : 19

Dr. Sururi mengatakan bahwa “M.” telah dilarang di negara bagian Karnataka. Dari temuan studi Tinjauan Teoretis dan Implementasi Kebijakan Sekolah Mengemudi Model Kebijakan Edwards III (2023:21) jelas bahwa perlu untuk melihat Implementasi Kebijakan Publik secara lebih mendalam dengan memahami faktor-faktor yang berpengaruh. Itulah mengapa dibutuhkan model kebijakan. Ada sejumlah model yang dapat digunakan untuk menganalisis Implementasi kebijakan, kali ini saya akan menggunakan model Implementasi yang diusulkan oleh George C. Edward III (Leo Agustino, 2012:149).¹⁴

Perspektif Edward tentang implementasi kebijakan bersifat dinamis – ada banyak faktor yang berinteraksi dan memengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor ini perlu ditampilkan sedemikian rupa sehingga mereka dapat memahami bagaimana dampaknya terhadap implementasi. Faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan/kegagalan implementasi kebijakan adalah:

1. Komunikasi

Arti kata komunikasi yang tertulis dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) adalah "komunikasi atau berita dari satu orang ke orang lain sehingga pesan tersebut dipahami; kontak; hubungan". Pemahaman Edward III tentang komunikasi adalah proses penyampaian informasi atau pesan antara pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan terkait suatu kebijakan. Syarat pertama yang diperlukan dalam melaksanakan suatu kebijakan adalah orang-orang yang harus melaksanakan kebijakan tersebut mengetahui apa yang harus dilakukan. Kelompok tersebut mengambil keputusan untuk suatu kebijakan dan memberikan mandat untuk bertindak sesuai dengan kebijakan

¹⁴ suruni , zaini Hafidh. Hlm : 21

tersebut. Kelompok tersebut mengadopsi kebijakan dan memberikan perintah untuk melakukan hal yang sama. Keputusan akan sebuah kebijakan dan perintah untuk mengImplementasikannya harus disebarakan informasinya sebelum perintah tersebut dapat diikuti. Informasi harus dipublikasikan sebelum menerima pesanan. Metode penyampaian informasi (*transmission*), kejelasan informasi (*clarify*), dan konsistensi dalam penyampaian informasi (*consistency*) adalah beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam proses komunikasi.

a. Penyampaian

Sebelum mengImplementasikan sebuah kebijakan, orang harus tahu/sadar bahwa keputusan telah dibuat dan perintah untuk mengImplementasikan kebijakan tersebut telah diterbitkan. Hal ini tidak semudah kelihatannya. Ketidaktahuan dan kesalahan memahami kebijakan biasanya muncul. Salah satu kendala penyebaran perintah implementasi adalah ketidaksetujuan para implementor kebijakan akan kebijakan itu sendiri.

b. Kejelasan Informasi

Penyampaian informasi dari pembuat kebijakan disampaikan kepada pelaksana kebijakan, kelompok sasaran dan pihak yang terkait. Oleh karena itu penyampaian suatu informasi mengenai kebijakan yang akan diImplementasikan harus tersampaikan dengan.

2. Sumber Daya

Kualitas sumber daya sebuah bangsa ditentukan oleh 3 faktor utama, yakni pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Dalam lingkup mikro, sumber daya manusia dalam lingkungan suatu unit kerja yang dimaksudkan adalah tenaga kerja, pegawai

atau karyawan (employee). Menurut KBBI sumber daya adalah "segala sesuatu, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang digunakan untuk mencapai hasil, misalnya peralatan, sediaan, waktu, dan tenaga.

Sumber daya (resources) yang dimaksud dalam Implementasi kebijakan adalah pelaksana kebijakan. Agar dapat dilaksanakan dengan baik, kesiapan sumberdaya pelaksana kebijakan publik adalah hal penting untuk diperhatikan. Perintah untuk melaksanakan kebijakan mungkin telah disampaikan dengan akurat, jelas dan konsisten, namun apabila para pelaksana kekurangan sumberdaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kebijakan, pelaksanaan kebijakan seperti ini akan menjadi tidak efektif. Kesiapan sumberdaya meliputi kualitas dan kuantitas staf pelaksana, ketersediaan informasi yang memadai, kewenangan yang diberikan kepada pelaksana kebijakan serta ketersediaan sarana dan prasarana penunjang dalam pelaksanaan kebijakan

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya yang paling penting dalam pelaksanaan kebijakan adalah staf. Menurut (Meutia, 2017) sumber daya manusia adalah "kecukupan kualitas pengetahuan, karakter, dan keterampilan maupun kuantitas Implementor dapat juga melingkupi seluruh kelompok sasaran". Sangat riskan dan beresiko jika kebijakan tanpa kehandalan implementor akan menghasilkan kebijakan yang kurang energik, berjalan lambat dan seadanya (Arwildayanto et al., 2018). Sumber kegagalan pelaksanaan kebijakan adalah tidak ada/tersedianya staf yang mencukupi. Sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya merupakan unsur terpenting dalam Implementasi kebijakan.

b. Informasi

Informasi adalah sumber daya esensial yang kedua (setelah sumber daya manusia) dalam Implementasi kebijakan. Informasi ini bisa dalam dua bentuk. Bentuk pertama adalah mengetahui bagaimana cara melaksanakan sebuah kebijakan, dan bentuk kedua adalah data yang dibutuhkan tentang aturan pemerintah dan regulasi lain yang ada. Mengetahui apa yang harus dilakukan adalah hal mutlak yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan. Arahan untuk Implementasi kadangkala samar samar tidak jelas karena pembuat kebijakan di tingkat atas tidak tahu apa yang dibutuhkan dalam Implementasi. Informasi tentang program adalah hal yang serius, khususnya dalam kebijakan baru.

c. Kewenangan

Sumber daya penting lain dalam kebijakan adalah otoritas (kewenangan). Kewenangan dapat bervariasi dari program yang satu dengan program yang lain. Contoh bentuk wewenang diantaranya adalah hak untuk membuat aturan penjelas, mengeluarkan perintah kepada pegawai lain, mengambil dana untuk program, dan pembelian barang dan jasa. Pelaksana kebijakan harus menyadari bahwa mereka membutuhkan kerjasama dengan pelaksana kebijakan yang lain agar dapat mengImplementasikan kebijakan dengan sukses. Salah satu hal yang paling penting yaitu kecukupan sumber daya finansial yang memperlihatkan kecukupan modal investasi 30 atas kebijakan yang diambil. Anggaran berkaitan dengan kecukupan dana atas perencanaan dan pelaksanaan program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan.

d. Fasilitas

Berdasarkan Anggara (2018) fasilitas fisik sebagai sarana prasarana pendukung diperlukan untuk memperlancar proses komunikasi kebijakan, tanpa fasilitas fisik yang memadai, Implementasi juga tidak akan efektif. Sebagaimana contoh yang dikemukakan oleh Winarno (2016) dalam Implementasi kebijakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan sekolah dasar tidak akan berhasil jika tidak dilengkapi dengan Gedung sekolah yang memadai, buku-buku sebagai bahan pelajaran, kurangnya tenaga pendidik dan lain sebagainya

3. Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksana merupakan komitmen Implementor dalam mewujudkan kebijakan. Karakteristik sikap pelaksana menempel erat pada implementor kebijakan berupa kejujuran, komitmen dan demokratis. Implementor yang memiliki komitmen tinggi, jujur dan berintegritas senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam program/kebijakan. Disposisi dalam hal ini diartikan sebagai sikap, keinginan, kecenderungan atau kesepakatan pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan. Jika para pelaksana dapat menyikapi sebuah kebijakan tertentu dengan baik, mereka akan dapat melaksanakan kebijakan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Namun jika sikap dan pandangan pelaksana kebijakan berbeda dari (keinginan) pembuat kebijakan, proses Implementasi sebuah kebijakan benar-benar akan menjadi rumit. Dikarenakan para pelaksana kebijakan memiliki diskresi (keleluasaan), sikap mereka terhadap kebijakan akan menjadi hambatan bagi Implementasi kebijakan yang efektif. Tiga hal penting berkenaan dengan disposisi yaitu efek disposisi, penempatan staf dan insentif/imbalan.

a. Dampak/Efek Disposisi

Menurut Edwards (dalam Winarno, 2016), banyak kebijakan yang masuk ke dalam "zona ketidakacuhan". Ada kebijakan yang dilaksanakan secara efektif karena mendapat dukungan dari pada pelaksana kebijakan, namun kebijakan lain mungkin akan bertentangan secara langsung dengan pandangan-pandangan pelaksana kebijakan atau kepentingan pribadi maupun organisasi dari pelaksana. Jika orang diminta untuk melaksanakan perintah-perintah yang tidak disetujuinya, maka permasalahan-permasalahan akan terjadi seperti keputusan-keputusan kebijakan dengan dengan pencapaian kebijakan. Dalam kasus-kasus tersebut para pelaksana kebijakan akan menggunakan keleluasaan dan kadang-kadang dengan cara yang halus untuk menghambat Implementasi.

b. Staf

Kecenderungan-kecenderungan pelaksana menimbulkan hambatan-hambatan terhadap Implementasi kebijakan apabila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan kebijakan yang diinginkan oleh para pembuat kebijakan Winarno (2016). Pemerintah harus mengandalkan para penduduk untuk menduduki jabatan-jabatan yang ditetapkan. Hal serupa tampak pada pemerintah daerah di mana mereka harus mengambil staf dari kelompok individu yang terbatas dan terkadang mempunyai sumber-sumber yang sedikit untuk pelamar-pelamar pekerjaan .

c. Insentif

Siagian (2014) dan Winarno (2016) menyebutkan bahwa untuk mendorong produktivitas kerja lebih tinggi banyak organisasi yang menganut sistem Insentif bagian dari sistem Imbalan yang berlaku di organisasi. Insentif dapat mempengaruhi para pelaksana kebijakan karena adanya tambahan keuntungan-keuntungan atau biaya-biaya tertentu yang mendorong para implementor melaksanakan perintah dengan baik. Insentif dapat berbentuk material berupa uang dan non material berupa hadiah, kenikmatan, kesejahteraan, atau reputasi yang tidak dalam bentuk uang.

4. Struktur Birokrasi

Menurut Firnas (dalam Subhan, 2012) "birokrasi adalah suatu mesin politik yang melaksanakan kebijakan politik yang dibuat oleh pejabat politik. Oleh karena sebuah mesin, mestinya birokrasi tidak memiliki kepentingan pribadi. Tidak memiliki tanggung jawab politik, kecuali kepada bidang tugas yang dibebankan kepadanya. Dalam dunia pemerintahan, menurut Said (dalam Subhan, 2012) "konsep birokrasi dimaknai sebagai proses dan sistem yang diciptakan secara rasional untuk menjamin mekanisme dan sistem kerja yang teratur, pasti dan mudah dikendalikan. Birokrasi sebagai sebuah institusi bagaimanapun juga tidak bisa lepas dari bagaimana lahir dan berkembangnya sejarah manusia dan karena itu selalu dijalankan, diarahkan dan dipengaruhi oleh manusia manusia juga Firnas (dalam Subhan, 2012).

Pelaksana kebijakan mungkin telah mengetahui apa yang harus dilakukan dan telah memiliki keinginan yang kuat dan sumber daya yang mencukupi, namun mereka masih akan terhalang dalam mengimplementasikan kebijakan oleh struktur

organisasi dimana mereka bekerja. Ciri utama birokrasi adalah adanya Standard Operating Procedures (SOP) atau prosedur standar pelaksanaan dan adanya pembagian tugas dalam unit kerja.

a. Prosedur Operasional Standar

Standard Operating Procedure (SOP) adalah sekumpulan instruksi atau kesepakatan tertulis yang berisi aturan, kebijakan, spesifikasi, teknis, atau kegiatan yang dilakukan seseorang untuk menyelesaikan pekerjaan secara aman dan mematuhi peraturan terkait yang harus dilakukan secara konsisten untuk menjamin proses, produk dan jasa yang menjadi luarannya sesuai dengan tujuan dan kualitas yang ditentukan (Badan Penjamin Mutu Universitas, 2019 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2012) Salah satu dari aspek struktural paling dasar pada suatu organisasi adalah SOP karena dengan menggunakan SOP, para pelaksana dapat

b. Pembagian Tanggungjawab

Menurut Edward III (1980) dalam (Arwildayanto et al., 2018,) Fragmentasi adalah pembagian tugas dan tanggungjawab terhadap sebuah kebijakan dalam sebuah unit kerja dalam organisasi. Semakin banyak pelaku dan agensi yang terlibat dan semakin mandiri keputusan masing-masing mereka buat, semakin kecil kemungkinan Implementasi kebijakan sukses untuk dilaksanakan. Adapun konsekuensi fragmentasi/pembagian tanggung jawab adalah adanya penyebaran tanggung jawab.

2.3 Pajak Daerah

2.3.1 Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa imbalan langsung, di mana hasilnya dialokasikan sepenuhnya untuk keperluan daerah demi kemakmuran rakyat serta berfungsi sebagai instrumen utama kemandirian fiskal dalam mengelola potensi ekonomi wilayah. Seiring dinamika tata kelola negara, landasan hukumnya mengalami transformasi signifikan dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, yang pada Pasal 10 secara tegas mengatur struktur Dana Perimbangan yang terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus, serta pada Pasal 39 memberikan mandat alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai fungsi dalam APBN.¹⁵ Namun, karena model pendanaan tersebut dinilai masih terkendala efisiensi jenis pungutan, regulasi ini berevolusi menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (UU HKPD) yang merestrukturisasi sistem perpajakan sebagai alat harmonisasi fiskal nasional melalui penyederhanaan jenis pajak dan penguatan pengawasan tarif. Bagi Provinsi Aceh, transisi regulasi ini menjadi sangat krusial karena menuntut keseimbangan antara kepatuhan terhadap standarisasi nasional—khususnya pada Pajak Air Permukaan—dengan penghormatan terhadap status otonomi khusus dalam menjaga stabilitas serta karakteristik tata kelola keuangan daerahnya.¹⁶

2.3.2 Klasifikasi Pajak Daerah

Melalui transisi dari UU Nomor 33 Tahun 2004 ke UU Nomor 1 Tahun 2022, klasifikasi pajak daerah kini semakin solid dengan pembagian wewenang yang tegas antara provinsi dan kabupaten/kota sesuai Pasal 4, di mana penempatan Pajak Air Permukaan (PAP) sebagai Pajak Provinsi dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e menjadi instrumen fiskal strategis bagi Pemerintah Provinsi Aceh untuk mengoptimalkan pendapatan daerahnya secara mandiri.¹⁷

2.4 Konsep PAD

2.4.1 Pengertian PAD

Pendapatan Asli Daerah atau disingkat PAD, adalah penerimaan dari sumber-sumber di dalam wilayah suatu daerah tertentu, yang dipungut berdasarkan Undang-undang yang berlaku yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-Lain PAD yang Sah¹⁸

2.4.2 Komponen Utama PAD (Wajib)

untuk memberikan kerangka pemahaman yang utuh mengenai keuangan daerah, perlu dipaparkan seluruh komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga posisi Pajak Air Permukaan (PAP) dapat dilihat sebagai bagian integral dari sistem PAD, bukan elemen yang berdiri sendiri.¹⁹

Pajak Daerah Ini adalah komponen terbesar dan tempat PAP berada. Retribusi Daerah. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (misalnya

¹⁵ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah,” 2004, 1–3.

¹⁶ Databes peraturan Daerah, “Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah,” peraturan.bpk.go.id, 2022.

¹⁷ Databes peraturan Daerah.

¹⁸ Bapenas, “Realisasi Pendapatan Asli Daerah,” satu data indonesia, 2024.

¹⁹ Databes peraturan Daerah, “Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.”

laba BUMD).Lain-Lain **2.5 Pajak Air Permukaan (PAP)**

Pendapatan Asli Daerah yang Sah (misalnya hasil penjualan aset, jasa giro).

2.4.3. Peran PAD dalam Desentralisasi Fiskal

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator utama keberhasilan Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah, di mana peningkatan efektivitas pemungutan instrumen seperti Pajak Air Permukaan (PAP) secara langsung menentukan kemandirian fiskal daerah dalam membiayai belanja wajib (pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur), sekaligus mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pusat.

Pajak Air Permukaan adalah pungutan yang dikenakan atas kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Adapun yang dimaksud dengan air permukaan ialah seluruh air yang berada di atas permukaan tanah, baik yang terdapat secara alami maupun buatan, dan tidak termasuk air laut, baik yang berada di wilayah laut maupun darat.²⁰

2.5.1. Objek Pajak Air Permukaan

Pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan yang ditujukan untuk kebutuhan dasar rumah tangga, irigasi pertanian, serta perikanan rakyat, sepanjang tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah²¹

²⁰ Master, "PAJAK AIR PERMUKAAN," UPT-PPD Pontianak Wilayah I, 2023.

²¹ Master.

Kedudukan Pajak Air Permukaan dalam Skema Desentralisasi Fiskal Pajak Air Permukaan (PAP) kini memegang peran kunci sebagai inti pelaksanaan desentralisasi fiskal yang diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).²² Penguatan PAP sebagai kewenangan penuh pemerintah provinsi adalah bukti nyata upaya transfer kekuatan finansial dari pusat ke daerah. Melalui instrumen ini, PAP berfungsi strategis untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), secara fundamental mengurangi ketergantungan pada subsidi pusat, sekaligus menjadi penentu utama kemandirian fiskal daerah dalam mendanai layanan publik dan pembangunan otonom.

2.6 Pajak Daerah

2.6.1 Sejarah Pajak Daerah

Sejarah pajak daerah di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dinamika hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Pada masa kolonial Belanda, pungutan pajak lebih banyak terpusat dan dikelola oleh pemerintah kolonial, sementara daerah hanya berfungsi sebagai pelaksana. Setelah kemerdekaan, sistem perpajakan daerah mulai diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah, yang memberikan kewenangan terbatas bagi daerah untuk memungut pajak.²³

²² Database peraturan Daerah, “Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.”

²³ Devi Taurisa, “Pajak Dan Retribusi Daerah Sebagai Penopang Otonomi Daerah Dilema Terhadap Kepastian Hukum Bagi Iklim Usaha,” *University Of Bengkulu Law Journal* 5, no. 2 (2020): 5,

Perubahan terbaru adalah UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD). UU ini menyederhanakan jenis pajak dengan mengelompokkan pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir ke dalam Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Tujuannya adalah menyelaraskan sistem perpajakan, meningkatkan efisiensi pemungutan, dan mendorong daerah lebih mandiri dalam keuangan tanpa menghambat iklim investasi.²⁴

2.6.2 Definisi Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib yang dipungut oleh pemerintah daerah dari masyarakat atau badan usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berbeda dengan retribusi yang memberikan manfaat langsung kepada pembayar, pajak daerah tidak memberikan imbalan secara langsung, tetapi hasil pemungutannya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, dan pelayanan publik. Pajak ini menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah, terutama setelah diberlakukannya desentralisasi fiskal di Indonesia. Dengan adanya pajak daerah, pemerintah kabupaten/kota tidak hanya bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, tetapi memiliki sumber keuangan sendiri yang dapat dikelola sesuai dengan kebutuhan lokal.²⁵

²⁴ Dr. Abdul Kadir and M.Si., *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Perspektif Otonomi Di Indonesia*, 2009.

²⁵ Muhammad Irwansyah Hasibuan, "Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Sebagai Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)," *Jurnal Ilmiah Advokasi* 2, no. 2 (2014): 8–9.

2.7. UU No.1 Tahun 2022

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 adalah undang-undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

2.7.1. Definisi UU No.1 Tahun 2022

Secara umum, undang-undang ini dapat didefinisikan sebagai pengaturan sistematis dan terpadu mengenai hak dan kewajiban keuangan yang meliputi transfer dari pusat ke daerah, penerimaan dan pengeluaran daerah, serta pinjaman/pembiayaan daerah, yang bertujuan untuk mendanai pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah yang adil, selaras, dan akuntabel.²⁶

2.7.2. Inti dari UU HKPD (UU Nomor 1 tahun 2022)

Inti dari undang-undang ini, yang sering disingkat UU HKPD (Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah)

1. Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi Fiskal Mengatur penyaluran sumber daya keuangan nasional dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota) agar daerah memiliki kemampuan fiskal yang memadai untuk menjalankan otonominya.

2. Harmonisasi Kebijakan

Harmonisasi Kebijakan Menciptakan keselarasan antara kebijakan fiskal yang diambil oleh Pemerintah Pusat dengan kebijakan yang diterapkan di daerah, sehingga belanja daerah dapat mendukung prioritas pembangunan nasional dan daerah.

3. Reformasi Pajak dan Retribusi

Reformasi Pajak dan Retribusi Menyederhanakan dan menata ulang jenis-jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing investasi di daerah.

4. Penguatan Akuntabilitas

Penguatan Akuntabilitas Meningkatkan transparansi dan efektivitas dalam pengelolaan Transfer ke Daerah (TKD), terutama dengan mengaitkan alokasi dana secara lebih kuat pada kinerja dan kebutuhan riil setiap daerah.²⁷

2.8. Pergub Aceh Nomor 18 tahun 2015

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 18 Tahun 2015 merupakan regulasi penting yang menetapkan perubahan atas tarif Nilai Perolehan Air (NPA), yang berfungsi sebagai dasar perhitungan Pajak Air Permukaan (PAP) di Provinsi Aceh.²⁸

2.8.1. Aturan Pokok (Perubahan Nilai Perolehan Air/NPA)

Aturan utama dalam Pergub ini adalah perubahan Lampiran pada Peraturan Gubernur Aceh Nomor 52 Tahun 2014, yang berfokus pada penetapan tarif baru Nilai Perolehan Air (NPA) yang digunakan sebagai dasar pengenaan Pajak Air Permukaan.²⁹

²⁶ Database peraturan Daerah, “Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.”

²⁷ Database peraturan Daerah.

²⁸ Pergub Aceh Nomor 18 tahun 2015, “Pergub Aceh Nomor 18 Tahun 2015.”

²⁹ Pergub Aceh Nomor 18 tahun 2015.


Perubahan paling mendasar dalam Peraturan Gubernur ini terletak pada penyesuaian tarif, di mana penetapan Nilai Perolehan Air (NPA) per meter kubik (m^3) atau per Kilowatt-hour (Kwh) diatur berdasarkan klasifikasi kelompok perusahaan, yaitu (m^3) atau per Kilowatt-hour (Kwh) diatur berdasarkan klasifikasi kelompok perusahaan, yaitu

Tabel 2.1 Nilai Perolehan Air

NO	Kelompok Perusahaan	Nilai Perolehan Air (NPA)
1	Perusahaan Air Minum	Rp 100,-/ m^3
2	Pembangkit Listrik PT. PLN (Persero)	Rp 75,-/Kwh
3	Pembangkit Listrik Non PT. PLN:	
	-Kapasitas s/d 10 MW	Rp 55,-/Kwh
	- Kapasitas 10.1 s/d 100 MW	Rp 65,-/Kwh
	- Kapasitas Lebih dari 100.1 MW	Rp 75,-/Kwh
4	Perusahaan Industri	Rp 600,-/m
5	Sarana Rekreasi	Rp 30.000,-/Ha/Bulan
6	Perusahaan Perkebunan	Rp 600,-/ m^3
7	Usaha Kecil/Koperasi	Rp 400,-/ m^3
8	Industri Rumah Tangga melebihi 1001 n	Rp 400,-/ m^3
9	Industri Pertambangan Migas	Rp 100,-/ m^3

Sumber : Pergub Aceh Nomor 18 Tahun 2015

2.9 Kerangka Berpikir



Sumber : George C. Edwards III

Hasil kerangka konseptual penelitian ini yang menunjukkan hubungan antara aspek hukum, prosedur implementasi kebijakan, dan dampaknya terhadap pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui PAP. Kebijakan pemungutan Pajak Air Permukaan di Provinsi Aceh bersifat normatif, yang didasarkan pada **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah** serta **Peraturan Gubernur Aceh Nomor 18 Tahun 2015** yang mengatur secara teknis mengenai perhitungan Nilai Perolehan Air Permukaan (NPAP) dan mekanisme pemungutan pajak.

Berdasarkan kedua peraturan tersebut, kebijakan pemungutan PAP Air Permukaan dirumuskan dan kemudian, pemungutan PAP Air Permukaan dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Aceh (BPKA) sebagai salah satu lembaga yang berwenang untuk memungut dan mengelola pajak daerah. Studi ini terutama berfokus pada tahap implementasi kebijakan karena di sinilah keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan kebijakan sangat ditentukan.

Model implementasi kebijakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah model George C. Edwards III, yaitu: struktur birokrasi, disposisi, komunikasi, dan sumber daya. Komunikasi adalah kejelasan dan konsistensi dalam menyampaikan informasi kebijakan kepada wajib pajak. Sumber daya terdiri dari sumber daya manusia, kompetensi, dan ketersediaan fasilitas pendukung untuk pengumpulan pajak. Disposisi adalah sikap, komitmen, dan integritas individu yang harus melaksanakan kebijakan dalam menegakkan peraturan yang relevan. Di sisi lain, struktur birokrasi berkaitan dengan prosedur, alokasi tugas, dan koordinasi tugas antara berbagai unit yang melaksanakan proyek.

Keempat faktor ini saling berkaitan dan berdampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak air permukaan dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya. Penerimaan Pajak Air Permukaan akan secara langsung dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak yang baik. Selain itu, diharapkan peningkatan penerimaan PAP akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh.

Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa regulasi dapat berperan dalam mengoptimalkan PAD melalui SWT dan kerangka konseptual ini menunjukkan bahwa efektivitas implementasi kebijakan juga memainkan peran penting dalam mengoptimalkan PAD melalui SWT, yang diimplementasikan oleh BPKA.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ditentukan berdasarkan pendekatan triangulasi sumber data penelitian, khususnya dalam melakukan uji implementasi kebijakan. Berdasarkan hal tersebut, Badan Pengelola Keuangan Aceh (BPKA) sebagai pelaksana utama perhitungan teknis dijadikan objek penelitian, sedangkan PDAM Tirta Muntala Aceh Besar dijadikan subjek penelitian. PDAM Tirta Muntala dipilih karena merupakan kasus ekstrem (tunggakan kronis paling parah), sehingga dapat digunakan sebagai uji efektivitas komunikasi dan pengawasan PDAM Tirta Muntala di wilayah terdekat, serta mengeksplorasi akar permasalahan non-birokrasi, yaitu kendala keuangan dan disposisi wajib pajak, terhadap kompleksitas perhitungan Nilai Akuisisi Air Permukaan (NPAP).

3.2. Jenis Penelitian

Menurut Ardyan dkk. dalam “Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif ” (2023) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah pendekatan riset non-numerik yang menitikberatkan pada pemahaman secara mendalam terhadap makna, pengalaman, dan konteks sosial, melalui penggunaan data seperti hasil wawancara dan observasi. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif sebagai metode penelitian untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang efektivitas implementasi pengumpulan Pajak Air Permukaan (PAP) di Aceh dengan menggunakan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan. Wawancara mendalam dengan informan terkait dan tinjauan dokumen digunakan untuk

mengumpulkan data. Data ini selanjutnya digunakan untuk diproses dalam bentuk naratif, bukan melalui analisis statistik.³¹

Pemilihan metode studi ini dibenarkan berdasarkan kebijakan yang telah disebutkan di atas, yang mengharuskan pembahasan secara rinci mengenai kebijakan Pajak Air Permukaan (PAP) selama masa transisi hukum, yang dimungkinkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Dinamikanya akan didasarkan pada hal-hal berikut: pemetaan dinamika bidang tersebut dari faktor-faktor pendorong perubahan hingga tantangan yang dihadapi, serta pengukuran perubahan.



3.3. Metode Pengumpulan Data

Menurut Dr. Sudarsono dalam buku “Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Mix Method Metode” (2019) Pengumpulan data adalah salah satu metode dan/atau teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, informasi, dan fakta yang kredibel yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah penelitian³².

3.3.1. Wawancara Tidak Terstruktur

Menurut Dr. Sugiyono dalam bukunya yang berjudul “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D” (2022) metode wawancara tidak terstruktur adalah wawancara bebas, yang artinya tidak memiliki panduan wawancara yang sistematis dan komprehensif dalam pengumpulan data. Hanya panduan mengenai isu-isu yang akan ditanyakan sebagai kerangka yang diberikan.³³

Untuk memperoleh kekayaan dan kredibilitas data, penelitian ini menggunakan teknik penentuan informan dengan metode purposive sampling atau sampel bertujuan. Metode ini digunakan untuk secara khusus memilih informan dari Badan Manajemen Keuangan Aceh (BPKA) dengan pengetahuan, keterlibatan, dan relevansi yang paling komprehensif.

³⁰ Firman Ardyan, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Padang: Global Eksekutif Teknologi, 2023), hlm. 6.

³¹ MBA Dr. Elia Ardyan, SE. et al., *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (jambi: songpedia publishing indonesia, 2023). Hlm : 6

³² Dr. Sudaryono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mix Method*, 2019. Hlm : 215

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Hlm : 140

Adapun informan yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala SUB Bidang Pengembangan Pendapatan Asli Daerah

Kepala SUB Bidang Pengembangan Pendapatan Asli Daerah adalah informan kunci dan tak tergantikan. Sebagai sumber strategis, beliau memiliki informasi terlengkap mengenai kegiatan dan program Badan Pengelola Keuangan Aceh (BPKA) dalam meningkatkan Pendapatan Daerah (PAD). Saran-saran beliau sangat penting dalam pembahasan rinci setiap aspek strategi optimasi dan juga dalam mengenali kesulitan nyata dalam aspek struktural dan operasional dalam menerapkan kompleksitas kebijakan Pajak Air Permukaan (PAP).

2. Staf pelaksana/pegawai pengelola Pajak Air Permukaan di BPKA

Salah satu sumber utama data operasional adalah staf pelaksana atau pegawai pengelola pajak air yang menerapkan BPKA, yang memiliki akses langsung ke seluruh proses teknis dan administratif, mulai dari pencatatan data wajib pajak hingga penentuan kewajiban, dan penyusunan laporan; oleh karena itu, perlu dilakukan wawancara dengan staf/karyawan yang menerapkan BPKA untuk memverifikasi konsistensi antara kebijakan tertulis dan praktik di lapangan, serta mengidentifikasi kendala teknis yang akan berdampak pada efektivitas implementasi.

3. Direktur Utama

Peran Direktur Utama PDAM Tirta Mountala sebagai informan kunci dalam penelitian ini sangat penting karena Direktur Utama PDAM (pengambil keputusan tertinggi) akan menjadi penentu bagaimana kebijakan dan sikap PDAM dalam menerapkan peraturan baru dalam UU No. 1 Tahun 2022. Apakah kesulitan yang dihadapinya dalam memenuhi kewajiban pajak sejauh ini disebabkan oleh krisis ekonomi perusahaan atau karena keberatan prinsip perusahaan terhadap tarif pajak baru, yang terlihat jelas melalui sudut pandangnya. Hanya asumsi administratif yang dapat digunakan untuk menganalisis kesulitan dalam implementasi, jika tidak ada informasi di tingkat atas.

Selain itu, wawancara ini juga merupakan alat yang sangat berharga untuk menguji efektivitas komunikasi dan koordinasi yang telah diciptakan oleh BPKA. Sebagai seorang pemimpin, ia juga mampu menilai apakah sosialisasi kebijakan sudah memadai atau belum, dan apakah ada masalah "tumpang tindih" yang menghambat kelancaran fungsi birokrasi. Penjelasannya tentang keterbatasan teknis (ketersediaan *water meter*, akurasi informasi air, dll.) akan memberikan sentuhan realisme yang menyegarkan pada tesis ini, yang hingga saat ini telah membahas masalah dari sisi Pemerintah sebagai pemungut pajak, bukan dari realitas operasional penyedia layanan publik yang dikenai pajak.

Peneliti menggunakan wawancara mendalam terhadap informan dengan panduan wawancara di Badan Pengelola Keuangan Aceh (BPKA) dan PDAM Tirta Montala untuk mendapatkan informan dengan variabel Model Implementasi George C. Edwards III. Rincian instrumen yang digunakan untuk melakukan wawancara disajikan secara rinci pada **Lampiran 1** skripsi ini.

3.3.2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data untuk memperoleh data dari laporan kegiatan, foto, film dokumenter dan dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian

menurut Dr. Sudaryono dalam bukunya yang berjudul “Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran” (2018). Selain itu, dalam penelitian ini dokumentasi merupakan salah satu dasar yang sangat penting dan dokumen merupakan data sekunder untuk memperoleh gambaran lengkap dari hasil penelitian yang dilakukan melalui analisis data primer (Undang-Undang dan Peraturan Gubernur Aceh) dan data sekunder (data tentang realisasi penerimaan Pajak Air Permukaan),³⁴

1. Dokumentasi juga memastikan adanya catatan tentang bagaimana kebijakan baru diimplementasikan, transparansi pelaporan, dan efektivitas administrasi pengumpulan pajak. Hal ini pada gilirannya dapat digunakan untuk mengidentifikasi tren dan suboptimalitas dalam pendapatan suatu daerah. Selain itu, dokumentasi dilakukan untuk membandingkan kebijakan dengan implementasi di lapangan sehingga dapat memberikan rekomendasi untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Air Permukaan berdasarkan data, di Badan Pengelola Keuangan Aceh (BPKA).
- 4 Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh dari wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari data pendukung yaitu data realisasi penerimaan Pajak Air Permukaan (PAP) tahun 2020–2024, dan data peraturan terkait seperti Peraturan Gubernur Aceh Nomor 18 Tahun 2015. Dokumen-dokumen tersebut akan membantu dalam analisis dan dapat ditemukan pada bagian

Lampiran

³⁴ Dr. Sudaryono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mix Method*. Hlm : 229

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh dari wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari data pendukung yaitu data realisasi penerimaan Pajak Air Permukaan (PAP) tahun 2020–2024, dan data peraturan terkait seperti Peraturan Gubernur Aceh Nomor 18 Tahun 2015. Dokumen-dokumen tersebut akan membantu dalam analisis dan dapat ditemukan pada bagian **Lampiran**

3.4. Informan Penelitian

Tabel 3. 1 Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan	Tanggal Wawancara	Intansi	Metode
	Dajwi, SE, M. SI	Kepala SUB Bidang Pengembangan Pendapatan Asli Daerah	28 Okteber 2025	BPKA	Wawancara secara langsung
	M.Salim , SE	Staf pelaksana/pegawai pengelola Pajak air permukaan di BPKA	28 Okteber 2025	BPKA	Wawancara secara langsung
	Devid Zainal,SE	Direktur Umum PDAM Tirta Mountala Aceh Besar	31 februari 2025	PDAM Tirta Montala	awancara secara langsung

Sumber ; diolah oleh Peneliti 2025

Sebanyak tiga (3) responden merupakan informan kunci yang memberikan data komprehensif dari perspektif pelaksana kebijakan maupun target sebagaimana disajikan pada Tabel 3.1 yang merupakan desain informan penelitian yang strategis dan komprehensif

Kepala Badan Pengelola Keuangan Aceh (BPKA), Kepala Sub-Divisi Pengembangan Pendapatan Daerah dan Staf/Pegawai Pelaksana Pengelola Pajak Air Permukaan akan menjadi sumber yang akan menjelaskan implementasi teknis dan strategi manajerial dalam mengoptimalkan PAD. Komposisi ini kemudian didukung oleh informan strategis yang merupakan salah satu wajib pajak utama, PDAM Tirta Gunungala, sebagai wajib pajak tunggakan kronis yakni Kepala Pelaksana Tugas (Plt.)

Direktur Utama

(untuk meninjau akurasi data teknis NPAP). Kombinasi fokus ini menjamin hasil penelitian mampu mengurai akar masalah kepatuhan kronis dan efektivitas regulasi dari perspektif birokrasi dan resistensi wajib pajak secara utuh.

3.5.Sumber data

sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan berdasarkan cara perolehannya menjadi dua jenis utama :

1. Data Primer

Pendapat Sugiyono dalam buku “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Litbang” (2019) menyatakan bahwa data yang diperoleh peneliti langsung dari sumber aslinya disebut data primer. Dalam penelitian ini, data akan diperoleh melalui wawancara mendalam yang akan dilakukan di Badan Pengelola Keuangan Aceh (BPKA) sebagai lembaga pelaksana teknis utama dalam implementasi Aceh Swasthika dan wawancara mendalam tambahan akan dilakukan di PDAM Tirta Mountala Aceh Besar sebagai wajib pajak komersial dengan kasus tunggakan paling kronis. Triangulasi sumber data yang disengaja ini dilakukan karena dua alasan: pertama, untuk memeriksa keberhasilan implementasi dan pengawasan BPKA

di wilayah sekitarnya dan kedua, untuk melihat isu-isu yang mungkin bukan bersifat birokrasi, seperti kendala arus kas³⁵

1. Data Skunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dengan menggunakan media data atau data perantara yang telah dicatat oleh pihak lain seperti laporan, buku, jurnal, dan studi sebelumnya (Djam'an Satori dan Aan Komariah, 2017). Dari sini, data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa data faktual strategis yang mencakup data tentang kinerja fiskal Badan Pengelola Keuangan Aceh (BPKA) yang meliputi data realisasi pendapatan PAP, data tentang pemanfaatan air, data dari wajib pajak, dan data tentang target pendapatan berdasarkan rumus yang digunakan, dibantu oleh literatur dan studi sebelumnya sehingga dapat memperkaya teori.³⁶

3.6. Matriks Penelitian

Peneliti telah membuat Matriks Fokus Penelitian untuk melakukan penelitian secara sistematis dan terarah. Dalam penelitian ini, matriks variabel diterapkan dalam analisis implementasi kebijakan Pajak Air Permukaan (PAP) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, kendala, dan upaya optimalisasi kebijakan yang telah dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Aceh (BPKA) menggunakan model George C. Edwards III.

³⁵ Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 2019. Hlm: 456

³⁶ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (bandung: Alfabeta., 2017). Hlm 270

Tabel 3. 2 Matriks Fokus Penelitian

NO	Fokus Penelitian (Rumusan Masalah)	Variabel Analisis (Model Edward III)	Indikator Analisis	Sumber Data
1	Implementasi Kebijakan PAP Pasca UU No. 1/2022	Komunikasi	Kejelasan penyampaian informasi dari BPKA ke Wajib Pajak. Konsistensi sosialisasi tarif dan aturan baru UU No. 1/2022.	Wawancara Kepala SUB Bidang Pengembangan Pendapatan Asli Daerah
		Sumber Daya	Kecukupan jumlah staf pelaksana. Ketersediaan sarana prasarana dan alat ukur debit air. Dukungan anggaran operasional.	Observasi sarana teknis, Wawancara Staf BPKA.
		Disposisi	Komitmen dan sikap para pelaksana BPKA. Respon serta kepatuhan Wajib Pajak terhadap kebijakan baru.	Wawancara Direktur Umum PDAM Tirta Mountala Aceh Besar

		Struktur Birokrasi	Kesesuaian Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan regulasi terbaru. Efektivitas koordinasi antar unit kerja di lingkungan BPKA.	Dokumen SOP, Pergub Aceh No. 18/2015.
2	Kendala dan Upaya Optimalisasi	Kendala Utama	Identifikasi hambatan teknis penentuan NPAP. Masalah administratif dan tunggakan Wajib Pajak.	Wawancara Staf pelaksana/pegawai pengelola Pajak air permukaan di BPKA
		Upaya Optimalisasi	Langkah-langkah strategis (Digitalisasi sistem, pengawasan, dan sanksi).	Wawancara Kepala SUB Bidang Pengembangan Pendapatan Asli Daerah

Sumber ; diolah oleh Peneliti 2025

3.7. Teknik Analisi data

Teknik Analisis Data dalam penelitian ini diklasifikasikan berdasarkan cara perolehannya ke dalam tiga kategori utama, yaitu:

1. Reduksi data

Reduksi data adalah aktivitas yang dihasilkan dari meringkas, memilih, dan memfokuskan data ke dalam hal-hal penting, tema, dan pola penting untuk mendapatkan gambaran yang jelas, yang akan digunakan dalam pengumpulan data selanjutnya dan untuk mendukung tujuan penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2022) dalam buku *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Litbang*. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dari pengumpulan data hingga fase terakhir analisis data. Data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi akan dianalisis lebih lanjut hanya data yang berhubungan langsung dengan masalah penelitian yaitu implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang dapat memberikan data tentang upaya peningkatan penerimaan Pajak Air Permukaan yang akan digunakan.

2. Penyajian Data

Proses penyajian data merupakan proses selanjutnya dalam analisis data setelah proses reduksi data sebagaimana dinyatakan dalam buku Dr. Sugiyono yang berjudul *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Litbang* (2022) halaman 247. Di sini data direduksi dan diorganisasi serta disajikan dalam bentuk narasi, tabel, dan diagram. Dari data yang diperoleh, penyajian data ini bertujuan untuk memahami pola data dan hubungan antar data yaitu implementasi Pajak Air Permukaan (PAP) setelah diberlakukannya undang-undang tentang pelaksanaan PAP No. 1 Tahun 2022, masalah operasional dalam pelaksanaan PAP, dan kebocoran penerimaan Pendapatan Daerah Asli (PAD). Maka, penyajian data ini bertujuan untuk memahami pola data dan hubungan antar data yaitu implementasi PPN setelah diberlakukannya undang-undang tentang pelaksanaan PAP No. 1 Tahun 2022, masalah

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Hlm : 247

operasional dalam pelaksanaan PAP, dan kebocoran penerimaan Pendapatan Daerah Asli (PAD). Dengan demikian, proses penarikan kesimpulan dan verifikasi temuan penelitian dapat dilakukan secara lebih mudah dan sistematis.³⁸

3. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam menganalisis data kualitatif, menurut Dr. Sugiyono (2022) adalah menarik kesimpulan dan verifikasi berdasarkan model Miles dan Huberman (1983). Dalam penelitian ini, hal tersebut dilakukan dengan triangulasi di mana peneliti memverifikasi data yang disajikan dengan membandingkan hasil wawancara dan dokumentasi. Hal ini dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi dengan verifikasi dan pengujian validitas data yang dikumpulkan dalam penelitian, data dari wawancara mendalam dengan informan data di BPKA dibandingkan dengan data pada tahap selanjutnya dalam menangani masalah dalam penelitian. Untuk mencapai kesimpulan yang kuat tersebut, penting untuk melakukan proses verifikasi yang ketat, yang bertujuan untuk sampai pada kesimpulan yang kredibel dan solid yang secara eksplisit menjawab masalah implementasi (Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi) dalam mencari peningkatan penerimaan Pajak Air Permukaan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan menyadari sifat sementara dari kesimpulan dan potensi perkembangannya sepanjang proses validasi data yang berkelanjutan.

3.8. Jadwal Penelitian

³⁸ Sugiyono. Hlm ; 247

³⁹ Sugiyono. Hlm : 252

Penelitian dilakukan di dua tempat, yaitu di Badan Pengelola Keuangan Aceh (BPKA) dan PDAM Tirta Moutala di Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 28 Oktober 2025 untuk mendukung analisis pelaksanaan kebijakan pengumpulan Pajak Air Permukaan.

Ini adalah tingkat dasar dan dilakukan menggunakan teknik triangulasi data, yaitu data yang diperoleh dari wawancara mendalam dengan informan BPKA diuji dan diverifikasi secara sistematis menggunakan data dari dokumentasi resmi. Kegiatan verifikasi ekstensif ini bertujuan untuk mendapatkan kesimpulan akhir yang kredibel dan solid yang secara jelas membahas isu-isu implementasi (Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi) untuk meningkatkan pendapatan Pajak Air Permukaan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan dengan mempertimbangkan sifat sementara dari kesimpulan tersebut dan bahwa kesimpulan tersebut dapat berubah seiring berjalannya proses validasi data.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1. Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA)

Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, atau yang lebih dikenal sebagai BPKA, merupakan lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan Aceh. Lingkup fungsi BPKA sangat luas, yaitu dalam melaksanakan seluruh kegiatan pengelolaan keuangan di Aceh. Bagian-bagian kunci dari tanggung jawab inti tersebut adalah:

- A. **Pengelolaan Anggaran dan Pendapatan:** BPKA bertanggung jawab atas pemantauan dan pengendalian pengelolaan keuangan di bidang pendapatan dan anggaran. Hal ini merupakan sarana untuk menerima pendapatan daerah dan membuat anggaran serta mengendalikan pengeluaran anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Aceh (APBA).
- B. **Pengelolaan Aset Daerah:** BPKA bertanggung jawab atas keuangan di bidang barang dan aset milik Aceh. Tugas ini berkaitan dengan administrasi dan pengelolaan aset daerah termasuk inventarisasi dan perlindungan aset Aceh.
- C. **Akuntansi dan Perbendaharaan:** Instansi ini bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan perbendaharaan dan akuntansi. Hal ini meliputi penyusunan sistem penerimaan dan pengeluaran kas Aceh, sekaligus mengawasi sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di Aceh.
- D. **Pengawasan dan Evaluasi Anggaran:** BPKA juga memiliki peran kunci dalam melaksanakan proses pengawasan dan evaluasi anggaran di tingkat

kabupaten/kota di Aceh.⁴⁰

4.1.2. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mountala Aceh Besar

Visi dan tujuan PDAM Tirta Gunung Aceh Besar telah ditetapkan dengan jelas dan ambisius, yaitu “Menjadi perusahaan yang mandiri dan profesional”. Visi ini dapat menekankan keinginan perusahaan untuk mandiri secara finansial dan tidak bergantung 100% pada subsidi, serta memiliki tata kelola dan kinerja yang unggul.⁴¹

Untuk mewujudkan Visi tersebut, PDAM Tirta Mountala merumuskan serangkaian Misi yang terfokus pada empat area utama:

- A. Peningkatan Kualitas dan Cakupan Pelayanan: Misi ini secara langsung menargetkan pelanggan; yaitu meningkatkan pasokan air kepada masyarakat dan memperkenalkan layanan air bersih kepada masyarakat.
- B. Peningkatan Profesionalisme dan Kesejahteraan Karyawan, serta Peningkatan Efisiensi Biaya dan Penagihan Rekening: Sebuah misi ganda untuk meningkatkan aspek internal dan keuangan. Profesionalisme dan kesejahteraan staf yang lebih baik akan membantu meningkatkan kinerja perusahaan dan pada akhirnya membantu mengoptimalkan penagihan serta memastikan kesehatan keuangan perusahaan dan efisiensi biaya operasional.

⁴⁰ “Peraturan_gubernur_aceh_nomor_66_tahun_20181.Pdf.”

⁴¹ Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mountala Aceh Besar, “Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mountala Aceh Besar Visi Misi,” n.d.

C. Peningkatan Optimalisasi Sistem Operasional Produksi dan Distribusi: Misi menuju peningkatan infrastruktur teknis. Fokusnya adalah untuk meningkatkan efisiensi, kelancaran, dan meminimalkan gangguan dalam produksi dan distribusi air.

D. Peningkatan Program Kerja yang Terpadu dan Pemberian Kontribusi untuk Pembangunan Daerah: Misi ini menempatkan PDAM menjadi mitra dalam pembangunan daerah. Visi PDAM adalah memiliki kemampuan untuk berpartisipasi langsung dalam pembangunan Kabupaten Aceh Besar melalui program kerja yang terpadu.

4.2. Hasil Penelitian Berdasarkan Model Implementasi George C. Edwards

III

Analisis data implementasi kebijakan pemungutan Pajak Air Permukaan (PAP) di Aceh dengan empat variabel utama: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.

4.2.1. Variabel Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan PAP

Upaya komunikasi yang baik merupakan bagian integral dari keberhasilan implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian, variabel komunikasi dalam pengumpulan Pajak Air Permukaan (PAP) di BPKA Aceh ditentukan berdasarkan dua indikator, yaitu:

1. Transmisi dan Kejelasan Informasi

Penyampaian informasi dilakukan secara tertib dengan memanfaatkan berbagai media komunikasi dan penyampaian informasi, di mana transformasi kebijakan PAP dilakukan setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 1/2022.

BPKA tidak hanya bergantung pada surat edaran formal, tetapi juga memiliki sikap proaktif berupa sosialisasi teknis dan imbauan langsung kepada Wajib Pajak. Media komunikasi dua arah (ruang audiensi & media sosial/email) terbukti efektif berdasarkan hasil dari PDAM Tirta Mountala Aceh Besar.

Hal ini sejalan dengan pandangan **Ardyan dkk. (2023)** bahwa penelitian kualitatif digunakan untuk memperoleh makna subjek dan pengalaman mereka dalam konteks sosial tertentu. Dalam konteks ini, pemahaman Wajib Pajak terhadap informasi yang disampaikan menjadi indikator keberhasilan transmisi kebijakan.⁴² Selain itu, komunikasi perintah pelaksanaan harus jelas, akurat, dan konsisten kepada pihak yang tepat dan dalam konteks ini, "komunikasi dua arah" **George C. Edwards III** merupakan bukti meminimalkan distorsi informasi untuk memastikan bahwa tujuan kebijakan dipahami dengan baik oleh mereka yang menerapkan kebijakan dan oleh target kebijakan.⁴³

2. Konsistensi dan Kepastian Hukum

Instrumen hukum yang baik dalam bentuk Keputusan Gubernur (SK) telah diterbitkan, dan terdapat sistem yang baik untuk konsistensi komunikasi dalam validasi data. Selain itu, BPKA menunjukkan sikap konsesi melalui skema cicilan bunga 7% untuk fasilitas bantuan kepada wajib pajak yang menghadapi kesulitan.

Pemberian opsi ini merupakan salah satu cara untuk menyampaikan kebijakan secara transparan. Menurut **Edwards III**, konsistensi dalam komunikasi diperlukan agar para pelaksana tidak bingung dalam menjalankan tugasnya.

⁴² Firman Ardyan, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Padang: Global Eksekutif Teknologi, 2023), hlm. 6.

⁴³ George C. Edwards III, *Implementing Public Policy* (Washington: Congressional Quarterly Press, 1980).

Keberadaan kerangka hukum berupa Keputusan Gubernur dan prosedur pengumpulan BPKA menunjukkan bahwa BPKA telah konsisten dalam proses aturan tertulis (dasar hukum) dan penerapannya di lapangan (pengumpulan dan pemberian bantuan).

4.2.2. Variabel Sumber Daya dalam Implementasi Kebijakan PAP

Sumber daya yang digunakan dalam implementasi kebijakan setelah dikomunikasikan dan merupakan faktor pendukung. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilakukan dengan menganalisis variabel sumber daya di BPKA Aceh dan wajib pajak dalam tiga elemen utama, yaitu:

1. Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Teknologi

BPKA akan berupaya untuk efektif dan akuntabel dengan menempatkan pejabat yang kompeten dan profesional. Modal yang akan dimobilisasi dalam aspek administrasi dan manajemen keuangan adalah modal terbesar dalam pelaksanaan kebijakan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Lebih dari itu, memiliki infrastruktur teknologi mutakhir berarti segala sesuatunya berjalan lancar dan transparan.

Hal ini didasarkan pada teori George C. Edwards III bahwa meskipun pesan kebijakan sudah jelas, kebijakan tersebut tidak akan diimplementasikan jika sumber daya manusia di dalamnya tidak memadai dan tidak kompeten. Data perpajakan yang kompleks dapat ditangani, seperti kesiapan organisasi yang mencakup integrasi BPKA antara para ahli dan teknologi.⁴⁴

2. Fasilitas dan Peralatan Teknis

Hasil lapangan menunjukkan adanya sinergi yang baik dalam penyediaan

fasilitas PDAM Tirta Gunung Aceh Besar. PDAM telah menggunakan instrumen pengukuran aliran udara (air flow meter) dan meter air sebagai basis data internal untuk menghitung Nilai Perolehan Air Permukaan (NPAP).

Memiliki instrumen pengukuran yang berdasarkan prinsip tekanan diferensial atau sensor termal merupakan keuntungan besar. Proses observasi dan penggunaan instrumen yang valid dan akuntabel dalam penelitian, seperti yang dijelaskan oleh Ardyan dkk. (2023), menghasilkan data yang valid dan akuntabel. Dalam hal ini, fasilitas wajib pajak membantu BPKA untuk menghitung data dengan benar, sehingga mengurangi risiko kesalahan dalam perhitungan pajak yang dapat berdampak buruk pada daerah tersebut.⁴⁵

3. Dukungan Pendanaan (Anggaran)

Jika berbicara tentang cara kerja birokrasi, faktor terpenting adalah uang. Pendapatan Daerah Asli (PAD) secara konsisten berkontribusi pada anggaran BPKA. Dana tersebut digunakan secara komprehensif untuk seluruh proses

⁴⁴ George C. Edwards III, *Implementing Public Policy* (Washington: Congressional Quarterly Press, 1980).

⁴⁵ Firman Ardyan, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Padang: Global Eksekutif Teknologi, 2023), hlm. 11

pengumpulan pajak, mulai dari administrasi, penerbitan Surat Penetapan Pajak Daerah (SKPD), hingga pembaruan basis data wajib pajak secara berkala.

Edwards III mengatakan bahwa uang adalah sumber daya yang paling mudah dikelola untuk membeli fasilitas atau mencari keahlian yang dibutuhkan agar kebijakan berhasil. Anggaran yang stabil telah menjadi katalis bagi BPKA untuk melaksanakan kegiatan secara efektif dengan menjadikan dana bukan lagi kendala dalam melaksanakan kegiatan penting seperti pengumpulan data lapangan dan informasi wajib pajak yang secara langsung memengaruhi efektivitas pengumpulan PAP di Aceh.

4.2.3. Variabel Disposisi dalam Implementasi Kebijakan PAP

Disposisi terdiri dari sikap, komitmen, dan kecenderungan para pelaksana dalam menerapkan kebijakan. Selain disposisi yang dirasakan di sisi birokrasi (BPKA), disposisi target kebijakan (PT) selama pelaksanaan pengumpulan Pajak Air Permukaan (PAP) di Aceh juga dirasakan di sisi target PT, yaitu PDAM Tirta Moutala.

1. Komitmen Strategis Pelaksana (BPKA)

Kepemimpinan dan staf BPKA berpandangan ke depan dalam upaya memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini dapat diamati dari peran BPKA yang sebelumnya hanya bersifat administratif pasif, namun kini BPKA aktif dan intensif dalam mensosialisasikan dan memberikan penjelasan terstruktur mengenai peraturan-peraturan terbaru.

Menurut **George C. Edwards III**, disposisi yang positif dari pelaksana sangat menentukan keberhasilan kebijakan, terutama jika terdapat kelemahan pada

variabel sumber daya atau komunikasi. Komitmen BPKA dalam memastikan Wajib Pajak memahami mekanisme perhitungan PAP pasca-UU No. 1 Tahun 2022 menunjukkan adanya keinginan kuat (*desire*) untuk mencapai target keberhasilan kebijakan secara akuntabel.⁴⁶

2. Kepatuhan dan Respon Wajib Pajak

Tingkat kepatuhan PDAM Tirta Mountala sebagai wajib pajak sangat tinggi. Sikap ini merupakan hasil langsung dari prosedur yang diberikan oleh BPKA yang jelas dan terarah. PDAM merasa nyaman jika mereka mengetahui metode pelaporan dan perhitungan pajak, sehingga mereka dapat melakukan pekerjaan dengan lebih baik sesuai dengan tugasnya.

Kondisi ini sejalan dengan pandangan Ardyan dkk. (2023) yang menyatakan pentingnya pemahaman mendalam tentang konteks sosial dan perilaku subjek penelitian. Jika instrumen kebijakan dikomunikasikan dengan cara yang akomodatif dan mudah diikuti, resistensi dari target kebijakan juga dapat diminimalkan yang dapat menghasilkan iklim perpajakan yang kondusif, seperti yang telah ditunjukkan oleh kepatuhan PDAM.⁴⁷

3. Sinergi Disposisi terhadap Kelancaran Implementasi

Kedua belah pihak bersedia untuk membangun hubungan fungsional yang efisien dan memiliki pola pikir positif. Dedikasi BPKA dan sikap kooperatif PDAM menghasilkan sedikit konflik dalam proses administrasi dan stabilitas dalam

⁴⁶ George C. Edwards III, *Implementing Public Policy* (Washington: Congressional Quarterly Press, 1980), hlm. 11.

⁴⁷ Firman Ardyan, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Padang: Global Eksekutif Teknologi, 2023), hlm. 6.

pembayaran pajak.

Hubungan responsif mempercepat verifikasi data dan administrasi pajak dari sudut pandang administrasi publik. Sikap pelaksana dan wajib pajak mendominasi pelaksanaan pengumpulan PAP di Aceh agar optimal dan signifikan bagi stabilitas fiskal di Aceh.

Sinergi kebijakan positif ini tidak berhenti sampai di situ, tetapi pada tahun 2023 terdapat refleksi nyata dalam pendapatan regional yang akurat dan akuntabel yang dicapai di berbagai wilayah. Sebagai bukti empiris kepatuhan kolektif selama tahun 2023, rekapitulasi pembayaran dan denda komparatif diberikan pada perusahaan wajib pajak di berbagai distrik/kota untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang efektivitas kebijakan ini:

Tabel 4. 1 Kepatuhan Pembayaran Piutang Pajak Air Permukaan 2023

NO	Perusahaan / WP	UPTD/Kab/Kota WP	Besar Setoran	Setoran Seharusnya (Rp)	Keterangan
1	PDAM Tirta Montala	UPTD II - Aceh Besar	10.165.760,00	10.165.760,00	Lunas

2	PT. SOLUSI BANGUN ANDALAS	UPTD II - Aceh Besar	4.147.920,0 0	4.147.920,0 0	Lunas
3	PDAM Tirta Daroy	UPTD I Banda Aceh.	12.808.630, 00	12.808.630, 00	Sejak Januari 2023, PDAM Tirta Daroy (Banda Aceh) Dialihkan Penagihann ya Melalui UPTD II Aceh Besar
4	PT. Syaukath Sejahtera	UPTD IV - Bireuen	751.140,00	751.140,00	Lunas
5	PT. Blang Ketumba	UPTD IV - Bireuen	119.340,00	119.340,00	Lunas
6	PDAM Tirta Krueng Peusangan	UPTD IV - Bireuen	4.770.910,0 0	4.770.910,0 0	Lunas

7	PT. Perta Arun Gas	UPTD V - Lhokseumawe	21.009.840, 00	21.009.840, 00	Lunas
8	PT. PIM	UPTD VI - Aceh Utara	33.708.588, 00	33.708.588, 00	Lunas
9	PT. Ika Bina Agro Wisesa	UPTD VI - Aceh Utara	1.080.120,0 0	1.080.120,0 0	Lunas
10	PDAM Tirta Mon Pasee	UPTD VI - Aceh Utara	3.481.610,0 0	3.481.610,0 0	Lunas
11	PDAM Tirta Mon Pasee Pelunasan PIUTANG	UPTD VI - Aceh Utara	3.000.000,0 0	3.000.000,0 0	Cicilan Ke- 24 (Lunas)
12	PT. PTPN-I (Kb. Cot Girek)	UPTD VI - Aceh Utara	1.496.340,0 0	1.496.340,0 0	Lunas
13	PT. Seuramoe Agro Persada	UPTD VI - Aceh Utara	967.200,00	967.200,00	Lunas
14	PT. Satya Agung	UPTD VI - Aceh Utara	581.880,00	581.880,00	Lunas

15	PDAM Tirta Keumuneung	UPTD VIII - Langsa	2.615.060,0 0	2.615.060,0 0	Lunas
16	RSUD Langsa	UPTD VIII - Langsa	354.480,00	354.480,00	Lunas
17	PT. PP Pati Sari	UPTD IX - Aceh Tamiang	1.965.600,0 0	1.965.600,0 0	Lunas
18	PT. Socfin Sei Liput	UPTD IX - Aceh Tamiang	213.660,00	213.660,00	Lunas
19	PT. Sp. Kiri Plantation Indonesia	UPTD IX - Aceh Tamiang	271.638,00	271.638,00	Lunas
20	PT. Parasawita	UPTD IX - Aceh Tamiang	216.120,00	216.120,00	Lunas
21	PDAM Tirta Tamiang	UPTD IX - Aceh Tamiang	8.306.720,0 0	8.306.720,0 0	Lunas
22	PT. Tri Agro Palma Tamiang	UPTD IX - Aceh Tamiang	982.920,00	982.920,00	Lunas

23	PT. Sisirau	UPTD IX - Aceh Tamiang	523.800,00	523.800,00	Lunas
24	PT. Bumi Sama Ganda	UPTD IX - Aceh Tamiang			Tidak Ada Pembayaran
25	PTPN - I Kb. Aceh Tamiang	UPTD IX - Aceh Tamiang	2.554.380,0 0	2.554.380,0 0	Lunas
26	PT. Bumi Tamiang Sentosa	UPTD IX - Aceh Tamiang	870.600,00	870.600,00	Lunas
27	PT. TirtaTayya Adyatma (AMDK Rayya)	UPTD X - Bener Meriah	1.078.840,0 0	1.078.840,0 0	Lunas
28	PT. TirtaTayya Adyatma (AMDK Burni Telong)	UPTD X - Bener Meriah			Tidak Ada Pembayaran
29	PT. Tirta Aqiya	UPTD X - Bener Meriah			Tidak Ada Pembayaran

	Radiness Indo Perkasa/AQIY A				
30	UD. HIGIEN (AMDK Merek AQSA)	UPTD X - Bener Meriah	7.000,00 4.000,00	7.000,00 4.000,00	Lunas
31	PT. Widuri Jaya Prima (AMDK Merk. Peunawa)	UPTD X - Bener Meriah	6.000,00	6.000,00	Lunas
32	PDAM Tirta Tawar	UPTD XI - Aceh Tengah	2.151.130,0 0	2.151.130,0 0	Lunas
33	Grand Renggali Hotel	UPTD XI - Aceh Tengah	36.360,00	36.360,00	Lunas
34	Gayo Water Park	UPTD XI - Aceh Tengah	2.143,00	2.143,00	Lunas
35	Bihomestay (Penginapan Syariah)	UPTD XI - Aceh Tengah	4.860,00	4.860,00	Lunas

36	PLN UIW ACEH(PLTM Angkup)	UPTD XI - Aceh Tengah	620.488,00	620.488,00	Lunas
37	CV. Quaku Dras Biru	UPTD XI - Aceh Tengah	3.000,00	3.000,00	Lunas
38	PLTA Peusangan I&II	UPTD XI - Aceh Tenga	184.140,00	184.140,00	Lunas
39	PT. Beurata Subur Persada	UPTD XIII - Nagan Raya	673.380,00	673.380,00	Lunas
40	PT. Ensem Lestari Jaya	UPTD XIII - Nagan Raya	561.720,00	561.720,00	Lunas
41	PT. Socfin Seumanyam	UPTD XIII - Nagan Raya	1.292.460,0 0	1.292.460,0 0	Lunas
42	PT. Socfin Seunagan	UPTD XIII - Nagan Raya	773.100,00	773.100,00	Lunas

43	PT. Fajar Baizuri & Brothers	UPTD XIII - Nagan Raya	1.359.120,0 0	1.359.120,0 0	Lunas
44	PT. Ujong Neubok Dalam	UPTD XIII - Nagan Raya	500.280,00	500.280,00	Lunas
45	PT. Sawit Nagan Raya Makmur	UPTD XIII - Nagan Raya	546.240,00	546.240,00	Lunas
46	PT. Raja Marga	UPTD XIII - Nagan Raya			Tidak Ada Pembayaran
47	PT. Kharisma Iskandar Muda	UPTD XIII - Nagan Raya	1.290.120,0 0	1.290.120,0 0	Lunas
48	PT. Surya Panen Subur 2	UPTD XIII - Nagan Raya			Tidak Ada Pembayaran
49	PT. Kalista Alam	UPTD XIII - Nagan Raya	78.660,00	78.660,00	Lunas
50	PT. Seunagan Energi	UPTD XIII - Nagan Raya	34.415.920, 00	34.415.920, 00	Lunas

51	PDAM /SPAM Simpang Peut Nagan	UPTD XIII - Nagan Raya			Tidak Ada Pembayaran
52	PT. Ie Dingin Beuna Usaha	UPTD XV - Aceh Selatan	4.020,00	4.020,00	Lunas
53	PDAM Tirta Naga Tapaktuan	UPTD XV - Aceh Selatan	568.000,00	568.000,00	Lunas
54	PDAM Tirta Naga (Unit KK Pasie Raja)	UPTD XV - Aceh Selatan	14.960,00	14.960,00	Lunas
55	PDAM Tirta Naga (Unit KK Sawang)	UPTD XV - Aceh Selatan	30.010,00	30.010,00	Lunas
56	PDAM Tirta Naga (Unit KK Kruet Timur)	UPTD XV - Aceh Selatan	51.170,00	51.170,00	Lunas
57	Koperasi Sawah Liek ABAS	UPTD XV - Aceh Selatan	33.660,00	33.660,00	Lunas
58	PT. Aceh Trumon Anugerah Kita	UPTD XV - Aceh Selatan	341.280,00	341.280,00	Lunas
59	PT. Boswa Megalopolis	UPTD XVIII - Aceh Jaya			Tidak Ada pembayaran

60	PT. Syaukath Agro	UPTD XVIII - Aceh Jaya	332.520,00	332.520,00	Lunas
61	BLUD PERUMDA AIR MINUM TIRTA MON MATA	UPTD XVIII - Aceh Jaya	3.624.570,0 0	3.624.570,0 0	Lunas
62	PT. Bangun Sempurna Lestari	UPTD XIX - Subulussalam	1.137.780,0 0	1.137.780,0 0	Lunas
63	PT. Global Sawit Semesta	UPTD XIX - Subulussalam	825.000,00	825.000,00	Lunas
64	PT. Samudera Sawit Nabati	UPTD XIX - Subulussalam	-	-	Tidak Ada Pembayaran
65	PT. Bumi Daya Agrotamas	UPTD XIX - Subulussalam	868.800,00	868.800,00	Lunas
66	PT. Bensuli Salam Makmur	UPTD XIX - Subulussalam	160.080,00	160.080,00	Lunas
67	PT. Perkasa Subur Sakti/BSF	UPTD VII - Aceh Timur			Tidak Ada Pemabayaran n

68	PT. Bugak Palma Sejahtera	UPTD VII - Aceh Timur	686.880,00	686.880,00	Lunas
69	Koperasi Prima Jasa	UPTD VII - Aceh Timur			Tidak Ada Pembayaran
70	PDAM Tirta Peusada	UPTD VII - Aceh Timur	2.554.330,0 0	2.554.330,0 0	Lunas
71	PT. Anugrah Fajar Rezeki	UPTD VII - Aceh Timur	208.380,00	208.380,00	Lunas
72	PT. Ensem Sawita	UPTD VII - Aceh Timur			Tidak Ada Pembayaran
73	PT. Teupin Lada	UPTD VII - Aceh Timur	436.800,00	436.800,00	Lunas
74	PT. Mutiara Sawit Lestari	UPTD VII - Aceh Timur	1.116.000,0 0	1.116.000,0 0	Lunas
75	PT. Runding Putra Persada	UPTD XX - Aceh Singkil	417.300,00	417.300,00	Lunas
76	PT. Nafasindo	UPTD XX - Aceh Singkil	1.293.600,0 0	1.293.600,0 0	Lunas
77	PT. Ensem Lestari	UPTD XX - Aceh Singkil	462.000,00	462.000,00	Lunas
78	PT. Perkebunan	UPTD XX - Aceh Singkil	1.244.880,0 0	1.244.880,0 0	Lunas

	Lembah Bhakti 1				
79	PT. Perkebunan Lembah Bhakti 2	UPTD XX - Aceh Singkil	510.600,00	510.600,00	Lunas
80	PT. Socfindo Lae Butar	UPTD XX - Aceh Singkil	713.760,00	713.760,00	Lunas
81	PT. Delima Makmur	UPTD XX - Aceh Singkil	1.356.360,0 0	1.356.360,0 0	Lunas
82	PT. Singkil Sejahtera Makmur	UPTD XX - Aceh Singkil	794.745,00	794.745,00	Lunas
83	PDAM Tirta Singkil	UPTD XX - Aceh Singkil	978.160,00	978.160,00	Lunas
84	PT. Riztia Karya Mandiri	UPTD XX - Aceh Singkil	245.804,00	245.804,00	Lunas
85	PDAM Tirta Aneuk Laot	UPTD XVII - Sabang	1.538.750,0 0	1.538.750,0 0	Lunas
86	CV. Mata Ie Resort	UPTD XVII - Sabang	240,00 4.260,00	240,00 4.260,00	Lunas

87	PDAM Tirta Mon Krueng Baro	UPTD III - Pidie			Tidak Ada Pembayaran
87	PT. Karya Tanah Subur	UPTD XII - Aceh Barat			Tidak Ada Pembayaran
87	PT. Agro Sinergi Nusantara (Batee Puteh)	UPTD XII - Aceh Barat	1.158.720,00	1.158.720,0 0	Lunas
87	PDAM Tirta Meulaboh	UPTD XII - Aceh Barat	393.560,00	393.560,00	Lunas
88	PT. Dua Prima Lestari (Adant)	UPTD XIV - Aceh Barat Daya	42.900,00	42.900,00	Lunas
89	PERUMDAM TIRTA ABDYA	UPTD XIV - Aceh Barat Daya	109.320,00	109.320,00	Lunas
90	PT. Mon Jambee	UPTD XIV - Aceh Barat Daya	899.220,00	899.220,00	Lunas
91	PDAM Tirta Krueng Meureudue	UPTD XVI - Pidie Jaya	980.840,00	980.840,00	Lunas
92	PDAM Tirta Sejuk	UPTD XXI - Gayo Lues	828.930,00	828.930,00	Lunas
93	PDAM Tirta Agara	UPTD XXII - Aceh Tenggara	310.270,00	310.270,00	Lunas

94	PLTM Seupakat (PT. PLN Wilayah Aceh)	UPTD XXII - Aceh Tenggara			Tidak Ada Pembayaran
95	PT.Century Abadi Perkasa (PLTM Lawe Sikap)	UPTD XXII - Aceh Tenggara	18.556.863,00	18.556.863, 00	Lunas
96	PDAM Tirta Fulawan	UPTD XXIII - Simeulue	246.550,00	246.550,00	Lunas
97	CV. Rezeki Bersamah	UPTD XXIII - Simeulue		-	Tidak Ada Pembayaran

Sumber ; Dikelola oleh BPKA, 2026

Berdasarkan data pada Tabel 4.1 tahun 2023, terlihat bahwa terjadi perubahan pada struktur administrasi di PDAM Tirta Daroy, namun perubahan tersebut tidak berdampak pada proses pengumpulan pajak. Perhitungan nilai deposit dan pengalihan kewenangan pengumpulan oleh perusahaan diterima dengan baik, terlihat dari konsistensi absolut nilai deposit yang diharapkan perusahaan dengan nilai deposit yang terealisasi oleh UPTD II Aceh Besar.

Oleh karena itu, mudah dipahami mengapa variabel Disposisi efektif; terdapat fleksibilitas dari pihak birokrat dalam mengumpulkan area kerja dan wajib pajak kooperatif. Sepanjang tahun 2023, koordinasi regional lintas administrasi berjalan dengan baik, dengan sangat sedikit denda yang dikeluarkan untuk mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor Pajak Air Permukaan, secara akuntabel."

Realisasi disposisi pelaksana kebijakan dapat dilihat dari distribusi penerimaan yang terealisasi di setiap wilayah kerja, selain kepatuhan berdasarkan wajib pajak/perusahaan. Pengetahuan tentang koordinasi antara kantor pusat BPKA dan unit pelaksana daerah dalam pengumpulan potensi pajak sangat penting. Berikut adalah rekapitulasi data pokok pajak dan total penerimaan (termasuk denda) menurut wilayah UPTD selama periode 2023 di Aceh:

Tabel 4. 2 Rekapitulasi Realisasi Pajak Air Permukaan Per Wilayah UPTD

UPTD/Kab/Kota WP	Pokok	Plus Denda
UPTD I Banda Aceh	-	-
UPTD II Aceh Besar	27.122.310,00	27.122.310
UPTD IV - Bireuen	5.641.390,00	5.641.390
UPTD V - Lhokseumawe	21.009.840,00	21.009.840
UPTD VI Aceh Utara	44.315.738,00	44.315.738
UPTD VIII Langsa	3.222.560,00	2.969.540
UPTD IX Aceh Tamiang	15.905.438,00	15.905.438
UPTD XI Aceh Tengah	3.002.121,00	3.002.121

UPTD XV Aceh Selatan	1.043.100,00	1.043.100
UPTD XIX Subulussalam	2.991.660,00	2.991.660
UPTD VII Aceh Timur	5.002.390,00	5.002.390
UPTD XVII Sabang	1.543.250,00	1.538.990
UPTD III Pidie	-	-
UPTD XII Aceh Barat	1.552.280,00	1.552.280
UPTD XIV Aceh Barat Daya	1.051.440,00	1.051.440
UPTD VI Pidie Jaya	980.840,00	980.840
UPTD XXI Gayo Lues	828.930,00	828.930

Sumber ; Dikelola oleh BPKA, 2026

Dari data pada tabel 4.2, terlihat bahwa distribusi penerimaan di setiap wilayah kerja UPTD BPKA Aceh merata pada tahun 2023. Angka yang tercermin pada kolom “Plus Denda” (yang sangat mirip dengan angka pada kolom “Pokok”) menegaskan bahwa jumlah keterlambatan pembayaran di tingkat daerah sangat rendah. Penting untuk digarisbawahi bahwa pengumpulan PDAM Tirta Daroy (Banda Aceh) telah diserahkan melalui UPTD II Aceh Besar sejak Januari 2023. Langkah integrasi administrasi ini dapat memberikan sinergi dalam pelaksanaan kebijakan dan interaksi dengan warga di wilayah kerja (WAA) yang lebih mudah diakses dan responsif.

Hal ini menunjukkan bahwa sikap implementasi di tingkat UPTD selaras dengan Pedoman di Pusat dan bahwa pengumpulan dan pengawasan dilakukan secara proaktif dan fleksibel sesuai dengan perubahan administrasi. Lokasi strategis seperti Aceh Utara dan Aceh Besar yang dapat menghasilkan angka menunjukkan bahwa komitmen birokrasi lapangan dalam melaksanakan tugasnya tinggi sehingga target kebijakan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dicapai bersama dan bertanggung jawab di Aceh."

Prestasi dalam administrasi yang dicapai pada tahun 2023 bukanlah solusi tunggal dan terus berlanjut sepanjang tahun fiskal. Kelanjutan upaya pengumpulan dan pengawasan proaktif oleh BPKA pada tahun 2024 melalui unit pelaksana regional tetap dipertahankan. Ini jelas merupakan pencerahan bahwa stabilitas pendapatan daerah sangat bergantung pada keberlanjutan sikap tim pelaksana kebijakan (yang oleh penulis disebut sebagai pelaksana kebijakan) dalam memastikan kepatuhan pajak wajib pajak sebagaimana tercermin dalam rangkuman data di bawah ini untuk tahun 2024:

Tabel 4. 3 Kepatuhan Pembayaran Piutang Pajak Air Permukaan 2024

NO	Perusahaan / WP	UPTD/Kab/Kota WP	Besar Setoran	Setoran Seharusnya (Rp)	Keterangan
1	PDAM Tirta Montala	UPTD II - Aceh Besar	9.049.170,00	9.049.170,00	Lunas
2	PT. SOLUSI BANGUN ANDALAS	UPTD II - Aceh Besar	285.120,00	285.120,00	Lunas
3	PDAM Tirta Daroy	UPTD II - Aceh Besar	11.860.890,00	11.860.890,00	Lunas
4	PT. Syaukath Sejahtera	UPTD IV - Bireuen	971.760,00	971.760,00	Lunas
5	PT. Blang Ketumba	UPTD IV - Bireuen	111.300,00	111.300,00	Lunas
6	PDAM Tirta Krueng Peusangan	UPTD IV - Bireuen	5.765.270,00	5.765.270,00	Lunas
7	PT. Perta Arun Gas	UPTD V - Lhokseumawe	13.792.860,00	13.792.860,00	Lunas
8	PT. PIM	UPTD VI - Aceh Utara	32.671.560,00	32.671.560,00	Lunas
9		UPTD VI - Aceh Utara	32.866.560,00	32.866.560,00	Lunas
10	PT. Ika Bina Agro Wisesa	UPTD VI - Aceh Utara	1.044.780,00	1.044.780,00	Lunas

11	PDAM Tirta Mon Pasee	UPTD VI - Aceh Utara	5.040.490,00	5.040.490,00	Lunas
12	PDAM Tirta Mon Pasee Pelunasan PIUTANG	UPTD VI - Aceh Utara	3.000.000,00	3.000.000,00	Lunas
13	PT. PTPN-I (Kb. Cot Girek)	UPTD VI - Aceh Utara			Tidak ada pembayaran
14	PT. Seuramoe Agro Persada	UPTD VI - Aceh Utara	1.937.580,00	1.937.580,00	Lunas
15	PT. Satya Agung	UPTD VI - Aceh Utara	545. 820,00	545.820,00	Lunas
16	PT. PTPN-I	UPTD VIII - Langsa			Tidak ada pembayaran
17	PDAM Tirta Keumuneung	UPTD VIII - Langsa	2.364.180,00	2.364.180,00	Lunas
18	Cicilan Tunggakan Piutang PAP 2012-Agustus 2017	UPTD VIII - Langsa	1.500.000,00	1.500.000,00	Lunas
19	RSUD Langsa	UPTD VIII - Langsa	340.440,00	340.440,00	Lunas
20	Pertamina EP Field Rantau	UPTD IX - Aceh Tamiang			Tidak ada pembayaran
21	PT. PP Pati Sari	UPTD IX - Aceh Tamiang	2.749.800,00	2.749.800,00	Lunas

22	PT. Socfin Sei Liput	UPTD IX - Aceh Tamiang			Tidak ada pembayaran
23	PT. Sp. Kiri Plantation Indonesia	UPTD IX - Aceh Tamiang	251.178,00	251.178,00	Lunas
24	PT. Parasawita	UPTD IX - Aceh Tamiang			Tidak ada pembayaran
25	PDAM Tirta Tamiang	UPTD IX - Aceh Tamiang	4.639.120,00	4.639.120,00	Lunas
26	PT. Tri Agro Palma Tamiang	UPTD IX - Aceh Tamiang	585.480,00	585.480,00	Lunas
27	PT. Sisirau	UPTD IX - Aceh Tamiang	686.400,00	686.400,00	Lunas
28	PT. Bumi Sama Ganda	UPTD IX - Aceh Tamiang			Tidak ada pembayaran
29	PTPN - I Kb. Aceh Tamiang	UPTD IX - Aceh Tamiang			Tidak ada pembayaran
30	PT. Bumi Tamiang Sentosa	UPTD IX - Aceh Tamiang	1.056.000,00	1.056.000,00	Lunas
31	PDAM Tirta Bengi	UPTD X - Bener Meriah	1.102.340,00	1.102.340,00	Lunas
32	PT. TirtaTayya Adyatma (AMDK Rayya)	UPTD X - Bener Meriah			Tidak ada pembayaran
33	PT. TirtaTayya Adyatma	UPTD X - Bener Meriah			Tidak ada pembayaran

	(AMDK Burni Telong)				
34	PT. Tirta Aqiya Radiness Indo Perkasa/AQIYA	UPTD X - Bener Meriah	10.000,00	10.000,00	Lunas
35	UD. HIGIEN (AMDK Merek AQSA)	UPTD X - Bener Meriah	5.000,00	5.000,00	Lunas
36	PT. Widuri Jaya Prima (AMDK Merk. Peunawa)	UPTD X - Bener Meriah	5.000,00	5.000,00	Lunas
37	PLTA Peusangan I&II	UPTD XI - Aceh Tengah	171.720,00	171.720,00	Lunas
38	PDAM Tirta Tawar	UPTD XI - Aceh Tengah	1.031.380,00	1.031.380,00	Lunas
39	Grand Renggali Hotel	UPTD XI - Aceh Tengah	103.620,00	103.620,00	Lunas
40	Gayo Water Park	UPTD XI - Aceh Tengah	714,00	714,00	Lunas
41	Biehomestay (Penginapan Syariah)	UPTD XI - Aceh Tengah	46.200	46.200,00	Lunas
42	PLN UIW ACEH(PLTM Angkup)	UPTD XI - Aceh Tengah	470.648,00	470.648,00	Lunas

43	CV. Quaku Dras Biru	UPTD XI - Aceh Tengah	5.000,00	5.000,00	Lunas
44	Penginapan Syariah Momi Resort	UPTD XI - Aceh Tengah	18.000,00	18.000,00	Lunas
45	Penginapan Syariah Arako Homestay	UPTD XI - Aceh Tengah	5.000,00	5.000,00	Lunas
46	PT. Beurata Subur Persada	UPTD XIII - Nagan Raya	1.242.120,00	1.242.120,00	Lunas
47	PT. Ensem Lestari Jaya	UPTD XIII - Nagan Raya	586.080,00	586.080,00	Lunas
48	PT. Socfin Seumanyam	UPTD XIII - Nagan Raya	1.304.160,00	1.304.160,00	Lunas
49	PT. Socfin Seunagan	UPTD XIII - Nagan Raya	932.100,00	932.100,00	Lunas
50	PT. Fajar Baizuri & Brothers	UPTD XIII - Nagan Raya	1.106.000,00	1.106.000,00	Lunas
51	PT. Ujong Neubok Dalam	UPTD XIII - Nagan Raya	505.080,00	505.080,00	Lunas
52	PT. Sawit Nagan Raya Makmur	UPTD XIII - Nagan Raya	561.180,00	561.180,00	Lunas
53	PT. Raja Marga	UPTD XIII - Nagan Raya	797.640,00	797.640,00	Lunas

54	PT. Kharisma Iskandar Muda	UPTD XIII - Nagan Raya	1.349.400,00	1.349.400,00	Lunas
55	PT. Surya Panen Subur 2	UPTD XIII - Nagan Raya	2.144.520,00	2.144.520,00	Lunas
56	PT. Kalista Alam	UPTD XIII - Nagan Raya	85.380,00	85.380,00	Lunas
57	PT. Seunagan Energi	UPTD XIII - Nagan Raya	40.599.262,00	40.599.262,00	Lunas
58	PDAM /SPAM Simpang Peut Nagan	UPTD XIII - Nagan Raya			Tidak ada pembayaran
59	PT. Ie Dingin Beuna Usaha	UPTD XV - Aceh Selatan			Tidak ada pembayaran
60	PDAM Tirta Naga Tapaktuan	UPTD XV - Aceh Selatan	505.470,00	505.470,00	Lunas
61	PDAM Tirta Naga (Unit KK Pasie Raja)	UPTD XV - Aceh Selatan	18.160,00	18.160,00	Lunas
62	PDAM Tirta Naga (Unit KK Sawang)	UPTD XV - Aceh Selatan	30.430,00	30.430,00	Lunas
63	PDAM Tirta Naga (Unit KK Kruet Timur)	UPTD XV - Aceh Selatan	31.890,00 43.460,00	31.890,00 43.460,00	Lunas
64	PT. Aceh Trumon Anugerah Kita	UPTD XV - Aceh Selatan			Tidak ada pembayaran

65	PT. Boswa Megalopolis	UPTD XVIII - Aceh Jaya			Tidak ada pembayaran
66	PT. Syaukath Agro	UPTD XVIII - Aceh Jaya	547.380,00	547.380,00	Lunas
67	BLUD PERUMDA AIR MINUM TIRTA MON MATA	UPTD XVIII - Aceh Jaya			Tidak ada pembayaran
68	PT. Bangun Sempurna Lestari	UPTD XIX - Subulussalam	1.387.200,00	1.387.200,00	Lunas
69	PT. Global Sawit Semesta	UPTD XIX - Subulussalam	930.000,00	930.000,00	Lunas
70	PT. Samudera Sawit Nabati	UPTD XIX - Subulussalam	1.578.540,00 730.560,0	1.578.540,00 730.560,0	Lunas
71	PT. Bumi Daya Agrotamas	UPTD XIX - Subulussalam	752.100,00	752.100,00	Lunas
72	PT. Bensuli Salam Makmur	UPTD XIX - Subulussalam	247.020,00	247.020,00	Lunas
73	PT. Perkasa Subur Sakti/BSF	UPTD VII - Aceh Timur	1.662.780,00	1.662.780,00	Lunas
74	PT. Bugak Palma Sejahtera	UPTD VII - Aceh Timur	530.400,00	530.400,00	Lunas

75	Koperasi Prima Jasa	UPTD VII - Aceh Timur			Tidak ada pembayaran
76	PDAM Tirta Peusada	UPTD VII - Aceh Timur			Tidak ada pembayaran
77	PT. Anugrah Fajar Rezeki	UPTD VII - Aceh Timur	283.980,00	283.980,00	Lunas
78	PT. Ensem Sawita	UPTD VII - Aceh Timur		-	Tidak ada pembayaran
79	PT. Teupin Lada	UPTD VII - Aceh Timur	750.600,00	750.600,00	Lunas
80	PT. Mutiara Sawit Lestari	UPTD VII - Aceh Timur	538.200,00	538.200,00	Lunas
81	PT. Runding Putra Persada	UPTD XX - Aceh Singkil	852.720,00	852.720,00	Lunas
82	PT. Nafasindo	UPTD XX - Aceh Singkil	1.192.200,00	1.192.200,00	Lunas
83	PT. Ensem Lestari	UPTD XX - Aceh Singkil	504.000,00	504.000,00	Lunas
84	PT. Perkebunan Lembah Bhakti 1	UPTD XX - Aceh Singkil	1.339.440,00	1.339.440,00	Lunas
85	PT. Perkebunan Lembah Bhakti 2	UPTD XX - Aceh Singkil	1.189.800,00	1.189.800,00	Lunas
86	PT. Socfindo Lae Butar	UPTD XX - Aceh Singkil	1.222.500,00	1.222.500,00	Lunas

87	PT. Delima Makmur	UPTD XX - Aceh Singkil	1.256.040,00	1.256.040,00	Lunas
88	PT. Singkil Sejahtera Makmur	UPTD XX - Aceh Singkil	855.750,00	855.750,00	Lunas
89	PDAM Tirta Singkil	UPTD XX - Aceh Singkil	958.650,00	958.650,00	Lunas
90	PT. Riztia Karya Mandiri	UPTD XX - Aceh Singkil	278.040,00	278.040,00	Lunas
91	PDAM Tirta Aneuk Laot	UPTD XVII - Sabang	1.725.560,00	1.725.560,00	Lunas
92	CV. Mata Ie Resort	UPTD XVII - Sabang	3.120,00	3.120,00	Lunas
93	PDAM Tirta Mon Krueng Baro	UPTD III - Pidie	1.304.110,00 1.426.450,00	1.304.110,00 1.426.450,00	Lunas
94	PT. Karya Tanah Subur	UPTD XII - Aceh Barat	1.445.160,00	1.445.160,00	Lunas
95	PT. Agro Sinergi Nusantara (Batee Puteh)	UPTD XII - Aceh Barat	960.300,00	960.300,00	Lunas
96	PDAM Tirta Meulaboh	UPTD XII - Aceh Barat	231.740,00	231.740,00	Lunas
97	PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi	UPTD XII - Aceh Barat	937.680,00	937.680,00	Lunas

98	PT. Dua Prima Lestari (Adant)	UPTD XIV - Aceh Barat Daya	43.980,00	43.980,00	Lunas
99	PERUMDAM TIRTA ABDYA	UPTD XIV - Aceh Barat Daya	379.112,00	379.112,00	Lunas
100	PT. Mon Jambee	UPTD XIV - Aceh Barat Daya	1.314.180,00	1.314.180,00	Lunas
101	PDAM Tirta Krueng Meureudue	UPTD XVI - Pidie Jaya	994.790,00	994.790,00	Lunas
102	PDAM Tirta Sejuk	UPTD XXI - Gayo Lues	1.118.020,00	1.118.020,00	Lunas
103	PDAM Tirta Agara	UPTD XXII - Aceh Tenggara	392.330,00	392.330,00	Lunas
104	PT. Century Abadi Perkasa (PLTM Lawe Sikap)	UPTD XXII - Aceh Tenggara	13.159.789,00	13.159.789,00	Lunas
105	PDAM Tirta Fulawan	UPTD XXIII - Simeulue	411.900,00	411.900,00	Lunas
106	CV. Rezeki Bersamah	UPTD XXIII - Simeulue			

Sumber ; Dikelola oleh BPKA, 2026

Hasil analisis data dari tahun 2023 hingga 2024 menunjukkan tren yang jelas bahwa meskipun terdapat perubahan administratif (PDAM Tirta Daroy dipindahkan dari UPTD II Aceh Besar ke UPTD II Aceh Jaya), tingkat kepatuhan pembayaran tetap berada pada tingkat optimal. Situasi ini mendukung fakta bahwa

variabel Disposisi dalam implementasi kebijakan di BPKA telah sangat efektif.

Sikap demonstratif para pelaksana dan responsifitas untuk menunjukkan transparansi dalam hubungan fungsional dengan wajib pajak telah efektif dalam mengurangi jumlah denda keterlambatan pembayaran, dan memperlancar arus kas bagi Daerah. Berdasarkan hasil di atas, dapat disimpulkan bahwa komitmen dan integritas para pelaksana kebijakan di tingkat UPTD merupakan salah satu elemen yang akan membuat pengumpulan Pajak Air Permukaan di Provinsi Aceh lebih sukses setelah diberlakukannya UU No. 1 Tahun 2022.

Pencapaian administratif tahun fiskal 2023 bukanlah fenomena sesaat, melainkan terus berlanjut pada tahun fiskal berikutnya. BPKA, melalui unit pelaksana terkaitnya, masih mampu bekerja dengan ritme kerja dan standar operasional yang proaktif hingga saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa sikap para pelaksana kebijakan untuk secara berkelanjutan menegakkan kepatuhan wajib pajak sangat penting bagi stabilitas pendapatan daerah. Berikut adalah ringkasan pendapatan Pajak Air Permukaan yang terealisasi selama tahun 2024:

Tabel 4. 4 Rekapitulasi Realisasi Pajak Air Permukaan Per Wilayah UPTD

UPTD/Kab/Kota WP	Pokok	Plus Denda
UPTD I Banda Aceh	-	-
UPTD II Aceh Besar	21.195.180,00	21.195.180

UPTD IV - Bireuen	6.848.330,00	6.848.330
UPTD V - Lhokseumawe	13.792.860,00	13.792.860
UPTD VI Aceh Utara	77.106.790,00	77.106.790
UPTD I Banda Aceh	-	-
UPTD VIII Langsa	4.204.620,00	4.204.620
UPTD IX Aceh Tamiang	9.967.978,00	9.967.978
UPTD XI Aceh Tengah	1.852.282,00	1.847.282
UPTD XV Aceh Selatan	657.860,00	657.860
UPTD XIX Subulussalam	5.625.420,00	5.625.420
UPTD VII Aceh Timur	3.765.960,00	3.765.960
UPTD XVII Sabang	1.728.680,00	1.728.680
UPTD III Pidie	2.730.560,00	2.730.560
UPTD XII Aceh Barat	3.574.880,00	3.574.880
UPTD XIV Aceh Barat Daya	1.737.272,00	1.737.272
UPTD VI Pidie Jaya	994.790,00	994.790
UPTD XXI Gayo Lues	1.118.020,00	1.118.020

Sumber ; Dikelola oleh BPKA, 2026

Berdasarkan Tabel 4.4 di atas, dapat dilihat bahwa pencapaian realisasi pajak pada tahun 2024 adalah 97,97% dari target yang telah ditetapkan.

Homogenitas angka realisasi (jumlah yang hampir sama dengan jumlah yang sesuai dengan nilai pokok – denda nol – di berbagai wilayah kerja) menunjukkan tingkat kepatuhan tertentu dari wajib pajak.

Data yang diberikan mencakup periode hingga saat ini (2025), dan peneliti telah mencoba untuk menangkap aspek keberlanjutan dari operasionalisasi kebijakan Pajak Air Permukaan. Konsistensi realisasi dalam tiga tahun (2023-2025) menjadi bukti empiris yang paling kuat dalam menjawab rumusan masalah penelitian, terutama dalam aspek realisasi pengumpulan Pajak Air Permukaan di Provinsi Aceh pasca berlakunya UU No. 1 Tahun 2022."

Penyajian data hingga periode berjalan tahun 2025 ini merupakan upaya peneliti untuk menunjukkan aspek **sustainability** (keberlanjutan) dari implementasi kebijakan Pajak Air Permukaan. Konsistensi realisasi yang terjaga selama tiga tahun berturut-turut (2023-2025) menjadi bukti empiris paling kuat untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, khususnya mengenai efektivitas pemungutan pajak **pasca berlakunya UU No. 1 Tahun 2022**.

Hal ini merupakan penegasan bahwa perubahan regulasi yang diamanatkan oleh Undang-Undang telah sepenuhnya diterapkan dalam pelaksanaan kebijakan pada tata cara yang berlaku. Dengan demikian, keberhasilan ini dapat dikatakan sebagai kematangan sistem birokrasi di BPKA Aceh dalam menjaga keberlanjutan dan stabilitas Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tabel 4. 5 Kepatuhan Pembayaran Piutang Pajak Air Permukaan 2025

NO	Perusahaan / WP	UPTD/Kab/Kota WP	Besar Setoran	Setoran Seharusnya (Rp)	Keterangan
1	PDAM TIRTA MONTALA	UPTD II - Aceh Besar	9.954.310,00	9.954.310,00	Lunas
2	PT. SOLUSI BANGUN ANDALAS	UPTD II - Aceh Besar	1.699.860,00	1.699.860,00	Lunas
3	PERUMDAM TIRTA DAROY	UPTD II - Aceh Besar	13.685.880,00	13.685.880,00	Lunas
4	PT. Syaukath Sejahtera	UPTD IV - Bireuen	1.000.140,00	1.000.140,00	Lunas
5	PT. Blang Ketumba	UPTD IV - Bireuen	2.205.660,00	2.205.660,00	Lunas
6	PDAM Tirta Krueng Peusangan	UPTD IV - Bireuen	5.522.010,00 5.467.160,00	5.522.010,00 5.467.160,00	Lunas
7	PT. Perta Arun Gas	UPTD V - Lhokseumawe	12.994.200,00	12.994.200,00	Lunas

8	PT. PIM	UPTD VI - Aceh Utara	27.244.560,00	27.244.560,00	Lunas
9	PT. Ika Bina Agro Wisesa	UPTD VI - Aceh Utara	1.009.020,00	1.009.020,00	Lunas
10	PDAM Tirta Mon Pasee	UPTD VI - Aceh Utara	4.065.070,00	4.065.070,00	Lunas
11	<i>PDAM Tirta Mon Pasee</i>	UPTD VI - Aceh Utara	3.000.000,00	3.000.000,00	Lunas
12	PT. PTPN-I (Kb. Cot Girek)	UPTD VI - Aceh Utara			Tidak melakukan pembayara n
13	PT. Seuramoe Agro Persada	UPTD VI - Aceh Utara	1.105.020,00	1.105.020,00	Lunas
14	PT. Satya Agung	UPTD VI - Aceh Utara	838.200,00	838.200,00	Lunas
15	PT. PTPN-I	UPTD VIII - Langsa			Tidak melakukan pembayara n
16	PDAM Tirta Keumuneung	UPTD VIII - Langsa	2.226.530,00	2.226.530,00	Lunas
17	Cicilan Tunggakan Piutang PAP	UPTD VIII - Langsa	1.500.000,00	1.500.000,00	Lunas

	2012-Agustus 2017				
18	RSUD Langsa	UPTD VIII - Langsa	507.360,00	507.360,00	Lunas
19	Pertamina EP Field Rantau	UPTD IX - Aceh Tamiang			Tidak melakukan pembayara n
20	PT. PP Pati Sari	UPTD IX - Aceh Tamiang	1.892.400,00	1.892.400,00	Lunas
21	PT. Socfin Sei Liput	UPTD IX - Aceh Tamiang	468.480,00	468.480,00	Lunas
22	PT. Sp. Kiri Plantation Indonesia	UPTD IX - Aceh Tamiang			Tidak melakukan pembayara n
23	PT. Parasawita	UPTD IX - Aceh Tamiang	621.060,00	621.060,00	Lunas
24	PDAM Tirta Tamiang	UPTD IX - Aceh Tamiang	4.189.170,00	4.189.170,00	Lunas
25	PT. Tri Agro Palma Tamiang	UPTD IX - Aceh Tamiang	226.860,00	226.860,00	Lunas
26	PT. Sisirau	UPTD IX - Aceh Tamiang	655.920,00	655.920,00	Lunas

27	PT.Bumi Sama Ganda	UPTD IX - Aceh Tamiang			Tidak melakukan pembayara n
28	PTPN - I Kb. Aceh Tamiang	UPTD IX - Aceh Tamiang			Tidak melakukan pembayara n
29	PT. Bumi Tamiang Sentosa	UPTD IX - Aceh Tamiang	1.065.000,00	1.065.000,00	Lunas
30	PT. TEUNGGULO N RAYA	UPTD IX - Aceh Tamiang	27.960,00	27.960,00	Lunas
31	PT. BUKIT SAFA	UPTD IX - Aceh Tamiang	19.080,00	19.080,00	Lunas
32	PT. PP DI NILANG WANGI	UPTD IX - Aceh Tamiang	191.340,00	191.340,00	Lunas
33	PT. DHARMA SAWITA NUSANTARA	UPTD IX - Aceh Tamiang	76.920,00	76.920,00	Lunas
34	PDAM Tirta Bengi	UPTD X - Bener Meriah			Tidak melakukan pembayaran

35	PT. TirtaTayya Adyatma (AMDK Rayya)	UPTD X - Bener Meriah			Tidak melakukan pembayaran
36	PT. TirtaTayya Adyatma (AMDK Burni Telong)	UPTD X - Bener Meriah			Tidak melakukan pembayaran
37	PT. Tirta Aqiya Radiness Indo Perkasa/AQIY A	UPTD X - Bener Meriah	10.000,00	10.000,00	Lunas
38	UD. HIGIEN (AMDK Merek AQSA)	UPTD X - Bener Meriah	6.000,00	6.000,00	Lunas
39	PT. Widuri Jaya Prima (AMDK Merk. Peunawa)	UPTD X - Bener Meriah	4.000,00	4.000,00	Lunas
40	PLTA Peusangan I&II	UPTD XI - Aceh Tengah	272.520,00	272.520,00	Lunas
41	PDAM Tirta Tawar	UPTD XI - Aceh Tengah	1.003.170,00	1.003.170,00	Lunas
42	Grand Renggali Hotel	UPTD XI - Aceh Tengah	10.000,00	10.000,00	Lunas

43	Gayo Water Park	UPTD XI - Aceh Tengah	714,00	714,00	Lunas
44	Biehomestay (Penginapan Syariah)	UPTD XI - Aceh Tengah		-	Tidak melakukan pembayaran
45	PLN UIW ACEH(PLTM Angkup)	UPTD XI - Aceh Tengah	12.825,00	12.825,00	Lunas
46	CV. Quaku Dras Biru	UPTD XI - Aceh Tengah	5.000,00	5.000,00	Lunas
47	Penginapan Syariah Arako Homestay	UPTD XI - Aceh Tengah	5.100,00	5.100,00	Lunas
48	PT. Beurata Subur Persada	UPTD XIII - Nagan Raya	895.620,00	895.620,00	Lunas
49	PT. Ensem Lestari Jaya	UPTD XIII - Nagan Raya	611.580,00	611.580,00	Lunas
50	PT. Socfin Seumanyam	UPTD XIII - Nagan Raya	1.123.080,00	1.123.080,00	Lunas
51	PT. Socfin Seunagan	UPTD XIII - Nagan Raya	1.057.740,00	1.057.740,00	Lunas
52	PT. Fajar Baizuri & Brothers	UPTD XIII - Nagan Raya	1.395.000,00	1.395.000,00	Lunas
53	PT. Ujong Neubok Dalam	UPTD XIII - Nagan Raya	515.760,00	515.760,00	Lunas

54	PT. Sawit Nagan Raya Makmur	UPTD XIII - Nagan Raya	739.200,00	739.200,00	Lunas
55	PT. Raja Marga	UPTD XIII - Nagan Raya	821.880,00	821.880,00	Lunas
56	PT. Kharisma Iskandar Muda	UPTD XIII - Nagan Raya	1.475.940,00	1.475.940,00	Lunas
57	PT. Surya Panen Subur 2	UPTD XIII - Nagan Raya	742.740,00	742.740,00	Lunas
58	PT. Kalista Alam	UPTD XIII - Nagan Raya	97.920,00	97.920,00	Lunas
59	PT. Seunagan Energi	UPTD XIII - Nagan Raya	38.005.050,00	38.005.050,00	Lunas
60	PT. Surya Panen Subur 2	UPTD XIII - Nagan Raya			Tidak melakukan pembayaran
61	PT. Kalista Alam	UPTD XIII - Nagan Raya	895.620,00	895.620,00	Lunas
62	PT. Seunagan Energi	UPTD XIII - Nagan Raya	611.580,00	611.580,00	Lunas
63	PDAM /SPAM Simpang Peut Nagan	UPTD XIII - Nagan Raya			Tidak melakukan pembayaran
64	PT. Ie Dingin Beuna Usaha	UPTD XV - Aceh Selatan	630,00	630,00	Lunas

65	PDAM Tirta Naga Tapaktuan	UPTD XV - Aceh Selatan	562.810,00	562.810,00	Lunas
66	PDAM Tirta Naga (Unit KK Pasio Raja)	UPTD XV - Aceh Selatan		-	Tidak melakukan pembayaran
67	PDAM Tirta Naga (Unit KK Sawang)	UPTD XV - Aceh Selatan		-	Tidak melakukan pembayaran
68	PDAM Tirta Naga (Unit KK Kruet Timur)	UPTD XV - Aceh Selatan		-	Tidak melakukan pembayaran
69	Koperasi Sawah Liek ABAS	UPTD XV - Aceh Selatan	6.250,00	6.250,00	Lunas
70	PT. Aceh Trumon Anugerah Kita	UPTD XV - Aceh Selatan	209.940,00	209.940,00	Lunas
71	PT. Boswa Megalopolis	UPTD XVIII - Aceh Jaya			Tidak melakukan pembayaran
72	PT. Syaukath Agro	UPTD XVIII - Aceh Jaya	349.080,00	349.080,00	Lunas
73	BLUD PERUMDA AIR MINUM	UPTD XVIII - Aceh Jaya	2.687.030,00	2.687.030,00	Lunas

	TIRTA MON MATA				
74	Cicilan Piutang PAP 2018- 2019 Ke 6 (Ke Enam)	UPTD XVIII - Aceh Jaya	500.000,00	500.000,00	Lunas
75	PT. JULIPRIMA KENTJANA	UPTD XVIII - Aceh Jaya	297.780,00	297.780,00	Lunas
76	PT. Bangun Sempurna Lestari	UPTD XIX - Subulussalam	796.800,00	796.800,00	Lunas
77	PT. Global Sawit Semesta	UPTD XIX - Subulussalam	1.203.000,00	1.203.000,00	Lunas
78	PT. Samudera Sawit Nabati	UPTD XIX - Subulussalam	1.336.560,00	1.336.560,00	Lunas
79	PT. Bumi Daya Agrotamas	UPTD XIX - Subulussalam	2.049.660,00	2.049.660,00	Lunas
80	PT. Bensuli Salam Makmur	UPTD XIX - Subulussalam	231.600,00	231.600,00	Lunas
81	PT. Mandiri Sawit Bersama	UPTD XIX - Subulussalam	1.954.680,00	1.954.680,00	Lunas
82	PT. Perkasa Subur Sakti/BSF	UPTD VII - Aceh Timur	1.174.140,00	1.174.140,00	Lunas

83	PT. Bugak Palma Sejahtera	UPTD VII - Aceh Timur	551.400,00	551.400,00	Lunas
84	Koperasi Prima Jasa	UPTD VII - Aceh Timur		-	Tidak melakukan pembayaran
85	PDAM Tirta Peusada	UPTD VII - Aceh Timur	2.651.940,00	2.651.940,00	Lunas
86	Pembayaran Angsuran Piutang Pajak PAP	UPTD VII - Aceh Timur	1.000.000,00	1.000.000,00	Lunas
87	PT. Anugrah Fajar Rezeki	UPTD VII - Aceh Timur	320.100,00	320.100,00	Lunas
88	PT. Ensem Sawita	UPTD VII - Aceh Timur		-	Tidak melakukan pembayaran
89	PT. Teupin Lada	UPTD VII - Aceh Timur	422.400,00	422.400,00	Lunas
90	PT. Mutiara Sawit Lestari	UPTD VII - Aceh Timur		-	Tidak melakukan pembayaran
91	PT. Runding Putra Persada	UPTD XX - Aceh Singkil	538.800,00	538.800,00	Lunas
92	PT. Nafasindo	UPTD XX - Aceh Singkil	1.305.600,00	1.305.600,00	Lunas

93	PT. Ensem Lestari	UPTD XX - Aceh Singkil	525.000,00	525.000,00	Lunas
94	PT. Perkebunan Lembah Bhakti 1	UPTD XX - Aceh Singkil	1.507.200,00	1.507.200,00	Lunas
95	PT. Perkebunan Lembah Bhakti 2	UPTD XX - Aceh Singkil	708.000,00	708.000,00	Lunas
96	PT. Socfindo Lae Butar	UPTD XX - Aceh Singkil	544.800,00	544.800,00	Lunas
97	PT. Delima Makmur	UPTD XX - Aceh Singkil	1.606.560,00	1.606.560,00	Lunas
98	PT. Singkil Sejahtera Makmur	UPTD XX - Aceh Singkil	1.054.140,00	1.054.140,00	Lunas
99	PDAM Tirta Singkil	UPTD XX - Aceh Singkil	997.860,00	997.860,00	Lunas
100	PT. Riztia Karya Mandiri	UPTD XX - Aceh Singkil	583.860,00	583.860,00	Lunas
101	PDAM Tirta Aneuk Laot	UPTD XVII - Sabang	1.735.080,00	1.735.080,00	Lunas
102	CV. Mata Ie Resort	UPTD XVII - Sabang	24.000,00	24.000,00	Lunas

10 3	PDAM Tirta Mon Krueng Baro	UPTD III - Pidie	1.298.000,00	1.298.000,00	Lunas
10 4	PT. Karya Tanah Subur	UPTD XII - Aceh Barat	1.566.180,00	1.566.180,00	Lunas
10 5	PT. Agro Sinergi Nusantara (Batee Puteh)	UPTD XII - Aceh Barat	919.620,00	919.620,00	Lunas
10 6	PDAM Tirta Meulaboh	UPTD XII - Aceh Barat	245.650,00 300.000,00	245.650,00 300.000,00	Lunas
10 7	PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi	UPTD XII - Aceh Barat	1.013.760,00	1.013.760,00	Lunas
10 8	PT. Mon Jambee	UPTD XII - Aceh Barat	818.100,00	818.100,00	Lunas
10 9	PDAM Tirta Krueng Meureudue	UPTD XVI - Pidie Jaya	942.340,00	942.340,00	Lunas
11 0	Pembayaran Angsuran Piutang Pajak PAP	UPTD XVI - Pidie Jaya	700.000,00	700.000,00	Lunas
			700.000,00	700.000,00	

			700.000,00	700.000,00	
			700.000,00	700.000,00	
			700.000,00	700.000,00	
			700.000,00	700.000,00	
			700.000,00	700.000,00	
			942.340,00	942.340,00	
11 1	PDAM Tirta Sejuk	UPTD XXI - Gayo Lues	1.233.570,00	1.233.570,00	Lunas
11 2	PT. HYDRO JAYA KONTRUKSI	UPTD XXI - Gayo Lues	8.144.015,00	8.144.015,00	Lunas
11 3	PDAM Tirta Agara	UPTD XXII - Aceh Tenggara	396.640,00	396.640,00	Lunas
11 4	PT. Century Abadi Perkasa (PLTM Lawe Sikap)	UPTD XXII - Aceh Tenggara	6.130.795,00	6.130.795,00	Lunas
11 5	PDAM Tirta Fulawan	UPTD XXIII - Simeulue	379.920,00	379.920,00	Lunas
11 6	CV. Rezeki Bersamah		128.880,00	128.880,00	Lunas

Sumber ; Dikelola oleh BPKA, 2026

Penyajian data hingga periode berjalan tahun 2025 ini merupakan upaya peneliti untuk menunjukkan aspek sustainability (keberlanjutan) dari implementasi kebijakan Pajak Air Permukaan. Konsistensi realisasi yang terjaga selama tiga tahun berturut-turut (2023-2025) menjadi bukti empiris paling kuat untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, khususnya mengenai efektivitas pemungutan pajak pasca berlakunya UU No. 1 Tahun 2022.

Hal ini membuktikan bahwa transformasi regulasi yang diamanatkan oleh Undang-Undang tersebut telah mampu diinternalisasi dengan baik oleh para pelaksana kebijakan melalui Disposisi yang konsisten. Dengan demikian, keberhasilan ini bukan sekadar pencapaian administratif sesaat, melainkan sebuah bentuk keamanan sistem birokrasi di BPKA Aceh yang mampu menjaga stabilitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkelanjutan.

4.2.4. Variabel Struktur Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan PAP

Cara pembagian kerja dan prosedur standar akan ditentukan oleh struktur birokrasi dalam suatu organisasi. Analisis struktur birokrasi dalam pelaksanaan pengumpulan Pajak Air Permukaan (PAP) di Aceh dilakukan dengan menggunakan dua indikator, yaitu koordinasi antarlembaga dan fragmentasi tanggung jawab.

1. Koordinasi Antar-Instansi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengumpulan PAP di Aceh merupakan kegiatan kolektif dengan partisipasi berbagai lembaga. BPKA tidak bertindak sendiri, tetapi menciptakan pola komunikasi yang aktif dengan pemerintah kabupaten/kota, instansi teknis, dan lembaga perbankan. Persepsi lintas sektor diselaraskan menggunakan strategi seperti rapat koordinasi, pemanggilan

wajib pajak, dan pertukaran informasi.

Hal ini sesuai dengan teori George C. Edwards III yang menyatakan bahwa koordinasi adalah salah satu prasyarat penting untuk keberhasilan implementasi. Ketika berurusan dengan kebijakan yang kompleks, penting bagi unit-unit dalam suatu organisasi untuk bekerja sama guna mencegah duplikasi upaya atau kegagalan unit, kata Edwards. Pola koordinasi yang diterapkan oleh BPKA menunjukkan upaya sistematis untuk memastikan bahwa setiap fase pengumpulan data, dari pengumpulan data hingga verifikasi, dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum.⁴⁸

2. Fragmentasi Tanggung Jawab dan Tantangan Administratif

Temuan lapangan menunjukkan adanya fragmentasi tanggung jawab dalam proses penentuan Nilai Akuisisi Air Permukaan (NPAP). Perombakan birokrasi untuk melibatkan berbagai instansi seperti instansi lingkungan hidup, instansi energi dan sumber daya mineral, lembaga perbankan, dan lain-lain. Perbedaan dalam Prosedur Operasi Standar (SOP) dan cara kerja yang berbeda dapat menimbulkan masalah sinkronisasi data dan kecepatan verifikasi bagi instansi-instansi tersebut.

Temuan lapangan menunjukkan adanya fragmentasi tanggung jawab dalam proses penentuan Nilai Akuisisi Air Permukaan (NPAP). Perombakan birokrasi

⁴⁸ Dea Elisa Afifah suruni , zaini Hafidh, *Analisi Kebijakan Sekolah Pengerak Tinjauan Teoritis Dan Iplementasi Edwards Iii* (Kota Bandung: Indonesia Emas Group, 2023).

untuk melibatkan berbagai instansi seperti instansi lingkungan hidup, instansi energi dan sumber daya mineral, lembaga perbankan, dan lain-lain. Perbedaan dalam Prosedur Operasi Standar (SOP) dan cara kerja yang berbeda dapat menimbulkan masalah sinkronisasi data dan kecepatan verifikasi bagi instansi-instansi tersebut.⁵⁰

4.3. Pembahasan

4.3.1. Implementasi PAP Pasca UU No.1 Tahun 2022

Implementasi pemungutan Pajak Air Permukaan (PAP) di Provinsi Aceh mengalami transformasi signifikan pasca-berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Regulasi ini, bersama dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 18 Tahun 2015, menjadi fondasi yuridis yang memperkuat tata kelola pemungutan pajak daerah. Berdasarkan hasil penelitian di BPKA, integrasi aturan ini tidak hanya memperjelas kewenangan fiskus dalam penetapan dan penagihan, tetapi juga mengubah skema perhitungan Nilai Perolehan Air Permukaan (NPAP) menjadi lebih terstruktur dan transparan.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa efektivitas implementasi ini sangat dipengaruhi oleh respon adaptif dari Wajib Pajak, seperti yang ditunjukkan oleh

⁴⁹ suruni, zaini Hafidh. Hlm 12-13

⁵⁰ MBA Dr. Elia Ardyan, SE. et al., *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (jambi: sonpedia publising indonesia, 2023). Halaman 6

PDAM Tirta Mountala. Jaminan yang dapat dirasakan melalui peraturan memungkinkan untuk mengurangi ketidakpastian di tingkat administrasi, misalnya dalam PDAM ketika menggunakan struktur pembayaran resmi, dan format pelaporan berkala. Teori keberhasilan kebijakan George C Edwards III sangat bergantung pada pemahaman dan penerapan kebijakan oleh pelaksana kebijakan dan targetnya.

Secara keseluruhan, koordinasi dan stabilitas kepatuhan antar instansi di Aceh terharmonisasi berkat kebijakan PAP. Hal ini positif karena menunjukkan bahwa pengelolaan data pajak Aceh telah ditingkatkan dengan reformasi peraturan dalam UU No. 1 Tahun 2022 yang akan berdampak langsung pada penguatan struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh.

4.3.2. Pengaruh Kompleksitas NPAP terhadap Kinerja BPKA

Salah satu elemen kunci yang berdampak pada ritme kerja dan pencapaian kinerja BPKA adalah perhitungan Nilai Akuisisi Air Permukaan (NPA). Komponen NPA (seperti lokasi sumber air, kualitas air, dan kuantitas air yang digunakan) harus sangat akurat menggunakan temuan lapangan. Terdapat banyak elemen teknis, dan untuk menghindari perbedaan angka, proses verifikasi mundur selangkah untuk setiap titik data yang akan diverifikasi, menggunakan data dari wajib pajak yang independen.

Kondisi ini menuntut para pejabat BPKA memiliki keterampilan analitis administratif dan teknis untuk menerjemahkan peraturan ke dalam angka pajak. Kompleksitas ini secara langsung berkaitan dengan peningkatan beban kerja dan peningkatan kolaborasi antar lembaga. Semakin kompleks suatu kebijakan, semakin penting kebijakan tersebut memiliki struktur dan prosedur yang jelas, seperti yang dibahas oleh George C. Edwards III. BPKA perlu membangun hubungan komunikasi dengan lembaga teknis dan pemerintah distrik/kota untuk memastikan sinkronisasi data dan untuk dapat secara hukum dan administratif meminta pertanggungjawaban atas hasil perhitungan NPAP.⁵¹

Meskipun terdapat sejumlah tantangan administratif terkait kompleksitas NPAP, hasil penelitian menunjukkan bahwa BPKA telah mengatasi risiko tersebut dengan penerapan SOP internal yang ketat dan pembaruan data yang sering. Hal ini sejalan dengan pandangan Ardyan dkk. (2023) bahwa dalam menangani fenomena kompleks perlu dipahami konteks objek penelitian. Tercapainya stabilitas Pendapatan Daerah Asli (PAD) di tengah kompleksitas teknis NPAP membuktikan bahwa koordinasi manajemen dan akuntabilitas kerja telah diterapkan secara sistematis dalam pelaksanaan kebijakan PAP di Aceh.⁵²

⁵¹ suruni , zaini Hafidh, *Analisi Kebijakan Sekolah Pengerak Tinjauan Teoritis Dan Iplementasi Edwards Iii*.12-13

⁵² Dr. Elia Ardyan, SE. et al., *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*.halaman 6

4.4. Temuan Utama Penelitian

4.4.1. Temuan Utama pada Aspek Komunikasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan pengumpulan Pajak Air Permukaan (PAP) di BPKA Aceh dapat dilihat sebagai komunikasi yang baik, sistematis, dan terarah. Terutama dalam penyebaran informasi mengenai perubahan peraturan yang telah dikeluarkan sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 18 Tahun 2015. BPKA mengadopsi pendekatan komunikasi proaktif yang mencakup berbagai saluran komunikasi, meliputi komunikasi formal berdasarkan penerbitan surat edaran resmi dan komunikasi teknis antar sektor, serta komunikasi personal, melalui pemanggilan langsung kepada wajib pajak untuk memberikan dukungan teknis.

BPKA kini telah menyertakan layanan komunikasi digital dengan media sosial dan surat elektronik (e-mail), di samping layanan komunikasi tradisional. Hal ini akan memastikan terbentuknya sistem komunikasi dua arah yang responsif bagi wajib pajak dan memberikan kesempatan untuk menyampaikan keluhan/pertanyaan secara langsung serta menerima jawaban yang memuaskan dari pihak berwenang.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan PDAM Tirta Moutala menemukan bahwa mekanisme komunikasi BPKA sangat transparan dan mudah dipahami. Penjelasan teknis tentang instrumen perhitungan NPAP, format pelaporan, dan kepastian dalam prosedur pembayaran pajak membantu wajib pajak meminimalkan ambiguitas administratif. Kelancaran proses verifikasi data secara

langsung berpengaruh pada efektivitas penyampaian informasi yang juga menghasilkan ketepatan waktu siklus pengumpulan pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang baik merupakan dua aspek penting yang harus dilakukan dengan baik dalam menjalankan kebijakan PAP di Aceh sesuai dengan target akuntabilitas, yaitu komunikasi yang baik terkait konsistensi dan komunikasi yang baik terkait keterbukaan.

4.4.2. Temuan Utama pada Aspek Sumber Daya

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber daya manusia di BPKA memiliki staf yang kompeten dan terlatih, untuk memproses semua aspek administratif pengumpulan Pajak Air Permukaan (PPN). Pejabat BPKA memiliki pengetahuan administratif dan keterampilan teknis dalam pengolahan, verifikasi, dan penilaian data yang berkaitan dengan perhitungan Nilai Akuisisi Air Permukaan (PPN). Penggunaan teknologi informasi dan sistem administrasi berbasis spreadsheet untuk pencatatan, pembaruan, dan rekapitulasi data pajak yang rapi, transparan, dan dapat dilacak mendukung kompetensi ini. Dengan sistem kerja terstruktur ini, BPKA dapat menjamin keakuratan data yang digunakan untuk penilaian pajak dan menghilangkan kesalahan administratif.

Di sisi lain, PDAM Tirta Moutala juga mendukung penguatan ketersediaan sumber informasi dengan menyediakan laporan pemanfaatan air yang lengkap berdasarkan persyaratan perhitungan pemanfaatan air berdasarkan NPAP. PDAM mematuhi pedoman prosedur pelaporan yang ditetapkan oleh BPKA dan prosedur verifikasi serta penilaian pajak menjadi lebih mudah. Terlebih lagi, pendanaan yang stabil, yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dari dana operasional BPKA memastikan bahwa berbagai kegiatan, seperti pengumpulan data, validasi

data, penagihan dan penyusunan laporan, semuanya terlaksana. Anggaran tersebut diperlukan untuk melaksanakan pengumpulan data secara berkelanjutan sesuai dengan peraturan, untuk menjaga dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan PAP dari tahun ke tahun di Aceh.

4.4.3. Temuan Utama pada Aspek Disposisi

Temuan penelitian menunjukkan bahwa aspek Disposisi, yaitu sikap, komitmen, dan kepatuhan para aktor dalam pelaksanaan Pajak Air Permukaan (PPN) di Aceh, penting dalam menentukan efektivitas pelaksanaan pengumpulan PPN. Komitmen pada tingkat implementasi kebijakan tinggi terkait dengan pelaksanaan mandat pengumpulan PPN oleh BPKA. Hal ini terlihat dari kesediaan para petugas untuk memberikan lebih banyak detail tentang aspek teknis, kesediaan mereka untuk menyelenggarakan lebih banyak sosialisasi, dan cara mereka mendengarkan setiap keluhan dan permintaan klarifikasi dari wajib pajak. Sikap responsif dan konsisten, yang berarti bahwa selain fokus administratif yang tinggi, petugas BPKA juga siap untuk mengedukasi wajib pajak tentang mekanisme perhitungan PPN, format laporan PPN, dan cara membayar pajak.


Wajib pajak PDAM di sisi Gunung Tirta memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi dalam menerapkan pelaporan wajib pajak dengan sikap yang baik. PDAM merasa bahwa pedoman yang diberikan oleh BPKA sangat jelas dan mudah diikuti, sehingga mereka mampu menyiapkan data penggunaan air dan mengunggah laporan tepat waktu serta menanggapi pertanyaan dan memberikan klarifikasi. Kerja sama secara langsung berdampak pada kelancaran proses verifikasi dan penilaian pajak. Interaksi antara BPKA dan PDAM dalam hal akomodasi dapat membuat hubungan sinergi dalam pengumpulan menjadi lebih akomodatif, dan dapat mempercepat penanganan hambatan yang mungkin terjadi dalam proses

pengumpulan serta mencegah gangguan dalam proses pengumpulan.

Secara umum, terkait aspek disposisi, keberhasilan implementasi PAP di Aceh bukan hanya karena struktur birokrasi dan sumber daya, tetapi juga karena sikap kedua aktor dalam melaksanakan PAP dan komitmen mereka. Sikap positif ini berdampak positif pada iklim kerja, konflik administrasi, dan proses pengumpulan PAP, yang dapat meningkatkan upaya pencapaian Pendapatan Daerah Asli (PAD).

4.4.4. Temuan Utama pada Aspek Struktur Birokrasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel dimensi struktur birokrasi merupakan salah satu variabel penentu Pajak Air Permukaan (PAP) di Aceh. Efektivitas implementasinya sangat bergantung pada mekanisme koordinasi antarlembaga di lapangan. Badan Pengelola Keuangan Aceh (BPKA) merupakan entitas pusat yang bertanggung jawab untuk menjaga komunikasi dengan berbagai otoritas termasuk instansi teknis masing-masing sektor, pemerintah daerah/kabupaten, dan lembaga perbankan untuk perhitungan Nilai Perolehan Air Permukaan (NPAP).



Namun, studi ini mengidentifikasi beberapa masalah struktural spesifik seperti Prosedur Operasi Standar (SOP). Peraturan Pemerintah Aceh No. 8/2024 telah dikeluarkan, tetapi pada tingkat teknis birokrasi, prosedur lama masih diterapkan. Sejalan dengan pernyataan dari Kepala Subdivisi Pengembangan PAD BPKA, Bapak Dajwi, SE, M.Si:

Meskipun telah diterbitkan peraturan baru, masih terdapat ketergantungan pada prosedur lama di tingkat operasional teknis karena kurangnya sinkronisasi sistem administrasi terkait ketentuan transisi setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.”⁵³

Hasil penelitian mengungkapkan adanya fenomena fragmentasi tanggung jawab dan ketidaksiapan sistem administrasi dalam melaksanakan transisi kebijakan. Sementara itu, dalam proses pengumpulan data, terdapat perbedaan SOP yang telah diimplementasikan, di mana masih ada beberapa unit yang telah mengimplementasikan SOP, namun perbedaannya terletak pada implementasi SOP yang masih diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2015. Hal ini karena sistem digital dan instrumen teknis baru belum tersinkronisasi secara vertikal dan horizontal. Fragmentasi tersebut dapat mengakibatkan tumpang tindih (redundansi) dalam proses verifikasi dan memperpanjang waktu birokrasi pada tahap penilaian di NPAP.

⁵³ Wawancara dengan Bapak Dajwi, SE, M.Si., Kepala Sub Bidang Pengembangan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA), Banda Aceh, 28 Oktober 2025.

Hasil studi mengenai aspek struktur birokrasi secara umum menunjukkan bahwa peran BPKA sangat bergantung pada keberhasilan implementasi PAP pasca-pemberlakuan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 dan kompleksitas struktur implementasi birokrasi Pemerintah. Untuk menghindari dualisme, acuan kerja perlu didasarkan pada SOP tunggal dan terkini serta memungkinkan struktur birokrasi yang adaptif. Salah satu faktor yang harus dievaluasi di balik implementasi kebijakan PAP untuk mencapai target peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah koordinasi sistem administrasi di tingkat menengah pemerintahan (UU HKPD) dengan sistem administrasi di tingkat daerah.

4.4.5. Keseluruhan Temuan Implementasi PAP

Implementasi kebijakan pengumpulan Pajak Air Permukaan (PAP) di Aceh relatif baik berdasarkan penelitian yang dilakukan di BPKA dan PDAM Tirta Mountala, namun masih terdapat beberapa masalah struktural dan administratif. Empat variabel Model Implementasi George C. Edwards III yang meliputi: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi merupakan variabel penentu dalam memahami implementasi kebijakan ini di lapangan.

BPKA dapat mengkomunikasikan informasi tentang kebijakan secara lebih jelas dan konsisten melalui surat edaran, sosialisasi teknis, layanan elektronik, dan panggilan langsung. Kejelasan komunikasi tersebut menghasilkan pemahaman bagi wajib pajak, khususnya PDAM Tirta Mountala, dalam memahami perubahan peraturan setelah diterbitkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 18 Tahun 2015. Komunikasi yang efektif tersebut

berdampak langsung pada ketepatan pelaporan dan kelancaran proses pembayaran pajak.

Dari segi sumber daya, baik BPKA maupun PDAM menunjukkan sikap positif. BPKA responsif dalam memberikan penjelasan teknis, menindaklanjuti pengaduan, dan mensosialisasikan kebijakan. Sementara itu, PDAM Tirta Muntala unggul dalam mekanisme pembayaran pajak dengan tingkat kepatuhan yang tinggi, di mana mereka mengklarifikasi dan mematuhi mekanisme tersebut dalam penyampaian laporan pajak tepat waktu. Hubungan yang baik antara pelaksana dan wajib pajak terjalin karena adanya hubungan langsung di antara mereka, yang membuat implementasi kebijakan menjadi lebih efektif.

Dari aspek disposisi, baik BPKA maupun PDAM menunjukkan sikap positif. BPKA responsif dalam memberikan penjelasan teknis, menindaklanjuti pengaduan, dan mensosialisasikan kebijakan. Sementara itu, PDAM Tirta Muntala unggul dalam mekanisme pembayaran pajak dengan tingkat kepatuhan yang tinggi, di mana mereka mengklarifikasi dan mematuhi mekanisme tersebut dalam penyampaian laporan pajak tepat waktu. Hubungan yang baik antara pelaksana dan wajib pajak terjalin karena adanya hubungan langsung di antara mereka, yang membuat implementasi kebijakan menjadi lebih efektif.

Sebagaimana ditunjukkan oleh penelitian, salah satu faktor yang dapat memfasilitasi pengumpulan PAP adalah koordinasi antarlembaga dalam hal struktur birokrasi. Penentuan NPAP dan verifikasi pemanfaatan air dilakukan dengan banyak entitas seperti lembaga teknis, pemerintah daerah, bank daerah, dll., tetapi dengan pertemuan koordinasi, pertukaran data, dan penguatan SOP, BPKA dapat menyatukan alur kerja. Tanggung jawab terkadang masih terbagi, misalnya, karena inkonsistensi dalam persyaratan pelaporan dan ruang lingkup lembaga,

tetapi upaya harmonisasi BPKA berhasil meminimalkan hambatan dan alur pengumpulan ini tetap terjaga.

Secara umum, implementasi PAP sejak perubahan regulasi berjalan cukup baik dan telah terjadi peningkatan pada prosedur, kualitas pelaporan, koordinasi lintas sektor, dan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun masih terdapat permasalahan dalam kebijakan PAP, upaya yang dilakukan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Aceh sangat baik. Efektivitas implementasi PAP dapat ditingkatkan lebih lanjut di tahun-tahun mendatang melalui peningkatan koordinasi dan penyempurnaan SOP lintas sektor.

4.5. Ringkasan Bab IV

Penelitian yang menghasilkan bab IV ini telah dilakukan dengan menggunakan model George C. Edwards III yang memuat empat variabel dalam model tersebut, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dalam penerapan kebijakan pengumpulan Pajak Air Permukaan (PAP) di Aceh. Analisis ini dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan di Badan Pengelola Keuangan Aceh (BPKA) dan PDAM Tirta Mountala Aceh Besar sebagai wajib pajak.

Dari segi komunikasi, penelitian ini menemukan bahwa BPKA mampu mengkomunikasikan informasi kebijakan secara jelas, konsisten, dan mudah dipahami. Sarana komunikasi yang digunakan adalah: surat edaran, sosialisasi teknis, surat panggilan wajib pajak, dan layanan daring. Dengan komunikasi ini, PDAM mampu melaksanakan fungsi pelaporan dan menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan menyusul pemberlakuan UU No. 1 Tahun 2022 dan Pergub Aceh Nomor 18 Tahun 2015.

Dari aspek sumber daya, ditemukan bahwa BPKA memiliki tenaga kerja yang mumpuni serta struktur administrasi dan dukungan teknologi terkait pengolahan dan verifikasi data pajak. PDAM Tirta Mountala juga membagikan data pemanfaatan air berdasarkan persyaratan untuk perhitungan NPAP. Dana PAD juga dialokasikan untuk memastikan BPKA berkinerja efektif di bidang-bidang berikut: Pencatatan, Verifikasi, Penagihan, dan Laporan Penerimaan Pajak.

Studi ini menunjukkan bahwa dalam aspek disposisi, komitmen dan sikap positif ditemukan di antara keduanya. BPKA responsif dan aktif dalam memberikan penjelasan teknis dan menangani keluhan wajib pajak. Sebaliknya, PDAM Tirta Mountala memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi dalam pelaporan dan bersedia memberikan penjelasan. Disposisi yang harmonis ini memfasilitasi hubungan kerja yang efektif, dan membuat implementasi kebijakan menjadi efektif.

Adapun bagian implementasi PAP, struktur birokrasinya baik, koordinasi antarlembaga memainkan peran penting. Banyak lembaga terlibat dalam proses penentuan NPAP dan validasi data, dan tanggung jawabnya tersebar, sedangkan BPKA mampu melakukan harmonisasi karena adanya pertemuan koordinasi yang sering antar lembaga, berbagi data, dan penguatan SOP. Semua kegiatan penyelarasan ini menyiapkan segalanya untuk kelancaran pengumpulan data bahkan di tengah tekanan administratif.

Secara umum, implementasi PAP di Aceh terbilang cukup baik, seperti yang terlihat pada bab IV. Faktor pendukung kebijakan meliputi kejelasan prosedur, kompetensi sumber daya manusia, kepatuhan wajib pajak, dan koordinasi lintas sektor. Namun, masih terdapat beberapa fragmentasi antar instansi yang perlu diatasi melalui peningkatan koordinasi antar instansi dan optimalisasi pengumpulan PAP di masa mendatang.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Studi ini menarik kesimpulan berdasarkan temuan analisis data dan diskusi tentang kondisi pengumpulan Pajak Air Permukaan (PAP) di Badan Pengelola Keuangan Aceh (BPKA) yang sebagai berikut:

- a. Pemahaman dan penerimaan wajib pajak terhadap kompleksitas tarif baru: Sosialisasi kebijakan telah dilakukan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, namun terdapat masalah dalam sosialisasi kebijakan tersebut dalam pemahaman wajib pajak. Komunikasi sangat penting, baik komunikasi dari BPKA dan pelaku industri/PDAM maupun komunikasi dua arah.
- b. Implementasi di tingkat administrasi masih dilakukan, sementara aspek pengawasan teknis masih perlu diperkuat. Masalah terbesar dalam validasi S.W.A.V. (NPAP) adalah tidak adanya peralatan untuk mengukur kuantitas air dan sedikitnya ahli yang tersedia di bidang ini.
- c. Pelaksana kebijakan bersikap positif, berkomitmen, dan responsif dalam menjalankan tugas mereka di BPKA. Namun, dari sisi wajib pajak, dinamika kepatuhan bergantung pada situasi keuangan internal (terutama PDAM) dan tidak dapat dipaksakan tetapi harus diyakinkan.
- d. Koordinasi untuk validasi data teknis air permukaan telah disediakan berdasarkan SOP yang telah dirumuskan, tetapi karena kompetensi yang terfragmentasi di antara lembaga-lembaga terkait, proses validasi data teknis air permukaan tertinggal dan pengumpulan pajak juga lambat.

Dengan demikian, studi ini menunjukkan bahwa PAP bukan hanya alat untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetapi juga alat untuk pengendalian ekologis. Untuk mengimplementasikannya di Aceh, hal itu akan sangat bergantung pada peralihan dari manual ke digital, serta implementasi yang transparan, dan adil bagi semua pihak

5.2. Saran

Berdasarkan hal di atas, peneliti merekomendasikan beberapa poin yang dapat dipertimbangkan di masa mendatang untuk mengoptimalkan kebijakan pengumpulan Pajak Air Permukaan (PAP) sebagai berikut:

A. Bagi Pemerintah Aceh & BPKA:

Segera terapkan digitalisasi sistem pemantauan, perkenalkan alat pengukur volume air (meteran air) yang terintegrasi ke dalam sistem pemantauan daring, dan kurangi konflik antara petugas dan wajib pajak mengenai jumlah air. Terapkan skema insentif pajak/pengurangan pajak bagi mereka yang memiliki catatan kepatuhan pajak yang baik untuk mendorong kepatuhan pajak secara sukarela.


B. Bagi Wajib Pajak (Khususnya PDAM):

Meningkatkan transparansi penggunaan air dan menerapkan efisiensi air dalam operasional layanan publik, tetapi tidak menerapkan pajak air untuk operasional layanan publik.

C. Bagi Peneliti Selanjutnya:

Berdasarkan hasil penelitian ini yang hanya membahas aspek-aspek terkait implementasi PAP, disarankan agar penelitian selanjutnya dapat dilakukan mengenai pengaruh makroekonomi tarif PAP terhadap biaya air minum masyarakat atau daya saing industri di Provinsi Aceh.

Penelitian ini sangat mendesak untuk memberikan penjelasan mengenai perbedaan antara regulasi tingkat pusat (UU HKPD) dan implementasi tingkat daerah. Pajak Air Permukaan merupakan salah satu elemen dalam tren Aceh menuju kemandirian finansial. Dalam tesis ini, diusulkan bahwa kepatuhan pajak hanya dapat ditegakkan dengan bantuan transparansi data, digitalisasi data, dan optimalisasi koordinasi birokrasi sebagai usulan konkret. Hasil penelitian ini akan menjadi patokan bagi BPKA dalam merumuskan kebijakan yang lebih spesifik yang dapat membantu mempertahankan potensi pendapatan daerah yang belum mencapai tingkat optimal.



DAFTAR PUSTAKA.

- Ardyan, E., Boari, Y., Akhmad, Yuliyani, L., dkk. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia.
- Kadir, A. (2009). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Perspektif Otonomi di Indonesia*. Jakarta: [Sebutkan Nama Penerbit].
- Satori, D., & Komariah, A. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sudaryono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mix Method*. Depok: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Edisi Revisi)*. Bandung: Alfabeta.
- Suruni, Hafidh, Z., & Afifah, D. E. (2023). *Analisis Kebijakan Sekolah Penggerak: Tinjauan Teoritis Dan Implementasi Edwards III*. Bandung: Indonesia Emas Group.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Pemerintah Aceh. (2015). *Peraturan Gubernur Aceh Nomor 18 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Permukaan*.
- Pemerintah Aceh. (2018). *Peraturan Gubernur Aceh Nomor 66 Tahun 2018 tentang [Sebutkan Judul Lengkapnya]*.
- Pemerintah Aceh. (2024). *Peraturan Gubernur Aceh Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*.
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Database Peraturan JDIH BPK.

Jurnal dan Prosiding

- Azkiya, Z. N., & Novianty, I. (2020). Efektivitas Penerimaan Pajak Air Permukaan Dan Kontribusinya Terhadap Tingkat Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten Garut. *Prosiding The 11th Industrial Research Workshop and National Seminar*, Bandung, hlm. 1009–1015.
- Hasibuan, M. I. (2014). Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Sebagai Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 2(2), hlm. 88–96.
- Ramadhan, A. S., & Nasution, R. J. (2022). Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Air Permukaan di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Audit Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi*, 11(1).
- Syamni, G., Husodo, Z., & Syarifuddin. (2014). Hubungan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Langsung Di Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Kebangsaan*, 3(5), hlm. 11–19.
- Taurisa, D. (2020). Pajak Dan Retribusi Daerah Sebagai Penopang Otonomi Daerah: Dilema Terhadap Kepastian Hukum Bagi Iklim Usaha. *University Of Bengkulu Law Journal*, 5(2), hlm. 5.
- Zalikhah, N. R., Syamsul, & Dewi, C. M. (2023). Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Air Permukaan Dan Kontribusinya Terhadap PAD Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 6(7).

Sumber Lainnya (Internet & Dokumen)

- Bappenas. (2024). *Realisasi Pendapatan Asli Daerah*. Jakarta: Satu Data Indonesia.
- Dharmawan, I. (n.d.). *Memahami Perbedaan Pajak Pusat Dan Pajak Daerah*. Diakses melalui www.pajak.go.id.
- Master. (2023). *Pajak Air Permukaan*. Pontianak: UPT-PPD Pontianak Wilayah I.
- PDAM Tirta Mountala Aceh Besar. (n.d.). *Visi dan Misi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mountala Aceh Besar*.

Hasil Wawancara

- Dajwi. (2025). *Kepala Sub Bidang Pengembangan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA)*. Wawancara Pribadi: Banda Aceh, 28 Oktober 202

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan Pembimbing



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 2649/Un.08/FISIP/Kp.07.6/09/2025

TENTANG
PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
b. bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu pemerintahan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2022, tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 statuta UIN Ar-Raniry banda Aceh ;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 44 tahun 2022 tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-50/PB/2007 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
12. DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 025.04.2.423925/2025, Tanggal 02 Desember 2024.
- Memperhatikan** : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal **23 September 2025**
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
- KESATU** : Menunjuk dan mengangkat Saudara :
1. **Reza Idria, S.H.I., M.A., Ph.D.** Sebagai pembimbing I
2. **Ferry Setiawan, S.E., Ak., M.Si.** Sebagai pembimbing II
- Untuk membimbing skripsi :
- Nama : **Muhammad Nabil Alghifari**
NIM : 220802081
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul : Analisis Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Air Permukaan Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 2022 (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh)
- KEDUA** : Segala pembiayaan yang diakibatkan oleh surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 29 September 2025
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU PEMERINTAHAN,

AMUJI MULIA

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
4. Yang bersangkutan.

Lampiran 2 Surat Pemohonan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : B-2803/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/10/2025

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Badan Pengelolaan Keuangan Aceh;PDMA Tirta Daroy

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220802081

Nama : MUHAMMAD NABIL ALGHIFARI

Program Studi/Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Alamat : JL.BANDA ACEH-MEDAN km.10 BLANG -

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR PERMUKAAN PASCA BERLAKUNYA UU NO. 1 TAHUN 2022 (STUDI KASUS PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH)***

Banda Aceh, 23 Oktober 2025

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Berlaku sampai : 31 Desember 202

Eka Januar, M.Soc.Sc. NIP. 198401012015031003

Lampiran 3 Surat izin Penyerahan dokumen Informasi Publik BPKA



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH
PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PPID PEMBANTU

Jln. T. Nyak Arief No. 120 Telp. (0651) 7551045 Fax. (0651) 7551046 Banda Aceh - 23125

BUKTI PENYERAHAN DOKUMEN INFORMASI PUBLIK
Nomor : 13 /PI-PPID-BPKA/2025

Telah terima informasi berupa :

- I. Jenis Data/Informasi : Data Analisis Implementasi Kebijakan Pajak Air Permukaan Pasca Berlakunya UU.No.1 Tahun 2022
- II. Bentuk Data/ Informasi : Soft Copy
 Hard Copy
- III. Peminta data/informasi :
 - a. Nama : Muhammad Nabil Alghifari
 - b. Jabatan : Mahasiswa
 - c. Lembaga : Universitas Islam Negeri AR-RANIRY Fakultas FISIP
 - d. Alamat : Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 - e. No/Hp : 0895600019358

Telah menerima dan menyatakan bahwa informasi ini tidak akan disalahgunakan dan hanya digunakan sebagaimana mestinya sesuai keperluan tersebut di atas. Segala akibat hukum dari perlakuan informasi ini setelah keluar dari kantor Badan Pengelolaan Keuangan Aceh menjadi tanggung jawab peminta informasi,-



Yang Menyerahkan,
Petugas Layanan

(Kartika, SE)

Banda Aceh, 29 Oktober 2025
Yang Menerima,

(Muhammad Nabil Alghifari)

Lampiran 4 Surat izin Penyerahan dokumen Informasi Publik PDAM Tirta Mountala Aceh Besar



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MOUNTALA

Jln. Jenderal Sudirman Kota Jantho Telp.(0651) 92050, Fax. (0651) - 92120 Kode Pos. 23911

BUKTI PENYERAHAN DOKUMEN INFORMASI PUBLIK

Nomor : 001 /09/II/2026

Telah terima informasi :

I. Jenis Data / Informasi : Data Analisa Implementasi Kebijakan Pajak Air Permukaan Paska

Berlakunya UU.No.1 Tahun 2022

II. Bentuk Data / Informasi : Hard Copy

III. Peminta Data / informasi :

a. Nama : Muhammad Nabil Alghifari

b. Jabatan : Mahasiswa

c. Lembaga : Universitas Islam Negeri AR-RANIRY Fakultas Fisip

d. Alamat : Jl. Syekh Abdul Rauf Kopelma Darusalam Banda Aceh

e. No / Hp : 0895600019358

Telah menerima dan menyatakan bahwa informasi ini tidak akan di salahgunakan dan hanya digunakan sebagaimana mestinya sesuai keperluan tersebut di atas. Segala akibat hukum dari perlakuan informasi ini setelah keluar dari kantor Badan Pengelolaan Keuangan Aceh menjadi tanggung jawab peminta informasi.

(Muhammad Nabil Alghifari)



Pihak PDAM
(Devic Zainal, SE)
Direktur Umum

Lampiran 5 Dokumentasi



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Identitas Diri

Nama : Muhammad Nabil Alghifari Tempat /Tanggal
Lahir : Banda Aceh , 03 Agustus 2004
Nomor Handphone : 0895600019358
Alamat : Jl . Banda Aceh Medan , Gampong Lampreh
Lamteungoh kabupaten Aceh besar Kecamatan Ingin
jaya
Email : 220802081@student.ar-raniry.ac.id

Pendidikan

Sekolah Dasar : SDIT Nurul Fikri Aceh
Sekolah Menegah Pertama : Smp Swasta Islam Al- Falah
Sekolah Menegah Atas : MAN 1 Banda Aceh

Sertifikasi

Ma' had Jami' ah : 78 [2023] Ma' had Jami' ah
TOEFL : 400 [2026] Pusat Bahasa UIN Ar- Raniry
Komputer : B [2023] ICT UIN Ar- Raniry
Magang : A [2025] Pusjar SKMK LAN RI Banda Aceh